KEABSAHAN PELAKSANAAN EKSEKUSI ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012

T E S I S

OLEH :

NAMA : INTAN GRIYA PURNAMASARI, S. H., LL. M.

NIM 17912086

BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

KEABSAHAN PELAKSANAAN EKSEKUSI ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012

Oleh :

Nama Mhs.	: **Intan Griya Purnamasari, S. H., LL. M.**
No. Pokok Mhs.	: **17912086**
BKU	: **Hukum Bisnis**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing :

Drs. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph. D.

Yogyakarta, 20 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

KEABSAHAN PELAKSANAAN EKSEKUSI ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012

Oleh :

Nama Mhs.	: **Intan Griya Purnamasari, S.H., LL.M.**
No. Pokok Mhs.	: **17912086**
BKU	: **Hukum Bisnis**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Yogyakarta, 22 Januari 2021

Penguji

Dr. Nurjihad, S.H., M.H. Yogyakarta, 22 Januari 2021

Penguji

Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 22 Januari 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **INTAN GRIYA PURNAMASARI, S. H., LL. M.**

No. Mhs : **17912086**

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

KEABSAHAN PELAKSANAAN EKSEKUSI ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan di selenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 5 Januari 2021
Yang membuat Pernyataan,

INTAN GRIYA PURNAMASARI., S. H., LL. M.

MOTTO

Whoever travels a path in search of knowledge, Allah will make easy for him a path to Paradise.

(HR. Muslim, no. 2699)

PERSEMBAHAN

I dedicated this research to Allah SWT as a form of my worship of the knowledge that has been given,

I dedicated this research to Prophet Muhammad SAW,

I dedicated this research to my beloved father, mother, brother, sister, brother in law, sister in law and my nephews as a proof of my dedication and perseverance in studying while gaining knowledge throughout the whole course of my master degree studies,

And for people who are struggling to find the truth knowledge in Allah's path.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga atas ridho Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012". Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Junjungan Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh ummatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pihak yang lain pada umumnya. Di dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat doa, *support*, dan bantuan berupa bimbingan baiks ecara langsung maupun tidak langsung yang sangat berharga dari berbagai pihak hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis di dalam melakukan penelitian tesis ini.
2. Bapak Drs. Ponidi M.Pd. selaku ayah dari penulis dan Ibu Sukamti M.Hum. selaku Ibu dari penulis. Terima kasih atas segala doa,

dukungan dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkah penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

3. Arif Wiji Santosa, S.Pd., M.A., C.Fr.A. selaku kakak penulis, Evy Putri Utami, S.MB. selaku kaka ipar penulis, Ameera Arkhania Mecca dan Muhammad Zayn Alfarizi selaku keponakan penulis, terima kasih untuk doa dan dukungan yang selama ini diberikan untuk penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. M. Wildan Humaidi SH.I., M.H. selaku kaka ipar penulis, Rezky Dika Kurniaputri, S.H., M.H. selaku kaka penulis, Kania Milka Zannuba dan Mahera Fahma Nabiyya selaku keponakan penulis, terima kasih untuk doa, dukungan, dan bantuannya di dalam memberikan bimbingan kepada penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis.
5. Bakhodirjon Kurbanov yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan perhatian yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat dengan semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam penulisan tesis ini.
7. Teman-teman Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan dan semangat di dalam belajar serta penulisan tesis ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipatganda dari Allah SWT. Dengan demikian, besar harapan penulis semoga karya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan seluruh pembacanya, *Amin.*

Yogyakarta, 30 Desember 2020

Penulis

Intan Griya Purnamasari, S .H., LL. M.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRACT ..... **xiv**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
D. Telaah Pustaka 13
E. Landasan Teori 17
   1. Penyelesaian Sengketa 17
   2. Kekuatan Putusan 25
F. Metode Penelitian 27
   1. Obyek Penelitian 27
   2. Sumber Data 27
   3. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pendekatan 28
   4. Analisis Data 30
G. Sistematika Penulisan 30

BAB II : ARBITRASE SYARIAH DAN EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS **32**

A. Konsep Arbitrase Syariah di Indonesia 32
   1. Pengertian Arbitrase Syariah 32
   2. Perjanjian Arbitrase Syariah 41
      a. Pactum de Compromitendo 41
      b. Akta Kompromis 43

3. Jenis-Jenis Arbitrase Syariah.....44
a. Arbitrase Syariah Institusional 44
b. Arbitrase Syariah Ad hoc 45
4. Pengaturan Arbitrase Syariah dalam Hukum Positif di Indonesia 45
a. Arbitrase Syariah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 45
b. Arbitrase Syariah dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 47
c. Arbitrase Syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 48
d. Arbitrase Syariah dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 50
e. Arbitrase Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah 51
B. Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia 52
1. Lembaga Basyarnas di Indonesia.....52
2. Kelebihan dan Kekurangan Basyarnas 56
3. Kekuatan Putusan Basyarnas 61
C. Konsep Eksekusi Keperdataan di Indonesia 62
1. Pengertian dan Dasar Hukum Eksekusi 62
2. Asas Eksekusi 67
a. Melaksanakan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap 68
b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela 69
c. Putusan yang dapat di Eksekusi Bersifat Condemnatoir.....71
d. Eksekusi atas Perintah dan di bawah Pimpinan Ketua

Pengadilan Negeri 74
3. Jenis-Jenis Eksekusi 75
a. Eksekusi Riil 75
b. Eksekusi melakukan suatu perbuatan 77
c. Eksekusi pembayaran sejumlah uang.....77

BAB III : MEKANISME PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS 79

A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 79
1. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 79
2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah 83
3. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 90
4. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah 94

B. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 99
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.....99
2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.....103

BAB IV : KEABSAHAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN

BASYARNAS 112

A. Analisis Keabsahan Pelaksanaan Putusan Basyarnas.....112

B. Konsep Ideal Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah 132

BAB V : PENUTUP 142

A. Kesimpulan.....142

B. Saran.....144

DAFTAR PUSTAKA.....147

ABSTRACT

Sharia arbitration is the way of settling a civil dispute outside the court based on an arbitration agreement which is made in writing by the disputing parties based on Sharia principles. So far, the arbitration concept is based on Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Arbitration Law). After the Decision of Constitutional Court which is annulled the provisions contained in Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking confirms that all sharia economic disputes are under the authority pf the Religious Court. However, in practice the execution of Basyarnas decision is still under the authority of the District Court. Thus after the constitutional Court Decision, the execution of Basyarnas decision needs to be reconstructed so that all can be directed to the Religious Court.

This research is a juridical research using two methods which is contain of statue approach and conceptual approach. This research is trying to trace the laws and the impact regarding on the execution of Basyarnas Decision. .

Based on this research, can be concluded that the execution of the Basyarnas decision experienced inconsistencies, until in the end, trough the judicial review of Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking Law, the Constitutional Court confirmed that all sharia economic dispute resolution including Sharia arbitration was under the authority of the Religious Courts. In addition, related to the validity of the execution of the Basyarnas decision before the existence of Perma No. 14 of 2016, if it is found that the Basyarnas decision has been executed by the District Court, the decision is legal but no legally binding. Meanwhile, after Perma No. 14 of 2016, if there is an execution of the Basyarnas decision carried out by the District Court, then the decision will be illegal and invalid.

Key words : Constitutional Court; The Execution of Basyarnas Decision; Decision Validity

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti, prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, *universalisme*, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek yang haram.[1] Berkembangnya perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik di kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Di Indonesia pertumbuhan bank syariah dimulai sejak adanya UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, dan pada akhirnya terbentuklah suatu undang-undang yang hanya mengatur terkait perbankan Syariah, sebagaimana disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup

[1] *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dikutip dalam link https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[2]

Berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2010 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 11 BUS, untuk Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 23 UUS sementara untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga September 2010 telah mencapai 146 BPRS. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan itu, potensi yang muncul untuk terjadinya sengketa dalam perbankan Syariah juga semakin tinggi, sehingga menjadi penting bagi perbankan Syariah maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan Syariah.[3] Untuk memahami penyelesaian sengketa dalam perbankan Syariah sangatlah penting, agar para pihak dapat mengerti secara detail sehingga apabila terjadi sengketa diantaranya, maka penyelesaiannya akan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang telah menyetujuinya.

Untuk itu urgensi pengonsepan penyelesaian sengketa ekonomi khususnya perbankan Syariah sangatlah penting. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa antara orang-orang berperkara dapat dilakukan dengan tiga cara.[4] Penyelesaian sengketa merupakan lingkup hukum perjanjian

[2] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[3] Thalis Noor Cahyadi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Kriti katas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Volume I, No. 2 Desember 2011/ 1433H, hlm. 1.

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: al-Ma'rif, 1996), hlm. 189, sebagaimana dikutip dalam Nurul Ichsan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hlm. 232-233. Pertama, melalui jalan Islah/*Shulb* (perdamaian). Islah secara harfiah mengandung

sehingga bersifat *open system*. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa terkait dengan pilihan hukum (*choice of Law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Klausula mengenai penyelesaian sengketa ini biasanya tertuang dalam perjanjian pokok yang dibuat oleh para pihak. Dengan demikian, ketentuan yang ada dalam hukum positif berupa asas kebebasan berkontrak (vide pasal 1338 jo 1320 KUHPerdata)[5] berlaku disini, begitu juga dengan asas kebebasan (*al-hurriyah*) sebagaimana dikenal dalam sistem perjanjian menurut hukum Islam. Akibatnya

pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam perumusan Syariah Islam dirumuskan sebagai berikut: "Suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri suatu pertengkaran (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan". Perdamaian dalam Syariah islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi diantara para pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri. Anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dapat dilihat dalam ketentuan Alquran, sunah dan ijmak. Kedua, melalui jalan *al-tahkim* (arbitrase). Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-tahkim* merupakan bagian dari *al-qadha* (peradilan). Landasan hukum yang memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Alquran, sunah dan ijmak, apabila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Namun apabila jalan damai tidak mampu menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak maka perlu adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Ketiga, melalui jalan *al-qadha* (peradilan). *Al-Qadha* secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih yakni untuk menentukan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Kekuasaan qadhi tak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari qadhi ini mengikat kedua belah pihak. Dasar hukum *al-qadhi* dalam Q.s. al-Nisa 4: 35, yang artinya: "*Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*."

[5] Dalam Bagian 2 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu pokok persoalan tertentu, (4) suatu sebab yang tidak terlarang.

para pihak terkait dengan perjanjian dan harus melaksanakannya dengan penuh iktikad baik.[6]

Pada dasarnya Teknik dan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dan keuangan Syariah dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni pertama jalur litigasi yaitu jalur yang dilalui melalui proses peradilan dan non litigasi yaitu jalur di luar pengadilan. Jalur litigasi adalah *the last resort* dari suatu penyelesaian sengketa,[7] yakni melalui peradilan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa, "pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah".[8] Hal tersebut sejalan dengan aturan dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

[6] Abdul GhafurAnshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008, hlm. 103, sebagaimana dikutip dalam *Ibid.* Muhammad Ainun Najib, "Legal Policy of Formalization of Islamic Sharia in Indonesia," Prophetic Law Review 2, No. 2 (2020): 159–179.

[7] Pengadilan dijadikan *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap timbulnya suatu sengketa di dalam masyarakat, penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa yang timbul didalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan Bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsive, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut meresahkan masyarakat dan dunia bisnis, sebab jika mengandalkan pengadilan sebagai satu-satunya penyelesaian sengketa, tentu dapat menganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan kinerja pebisnis dalam menggerakkan perekonomian, serta memerlukan biaya yang relative besar. Untuk itu, dibutuhkan instruksi yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Sebagaimana dinyatakan dalam Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, hlm. 224, sebagaimana dikutip dalam Nurul Ichsan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hlm. 231-232.

[8] Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

yang menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.[9] Terkait dengan hal tersebut, perbankan Syariah termasuk di dalam bidang ekonomi Syariah yang mana sebagai perluasan kewenangan Peradilan Agama. Apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan perbankan Syariah, dengan menempuh jalur litigasi maka hanya Peradilan Agama yang dapat menyelesaikannya.

Jalur kedua yaitu jalur non litigasi, jalur yang melalui proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disebut sebagai (ADR). Penyelesaian sengketa bisnis dan keuangan Syariah melalui jalur non litigasi telah memiliki payung hukum yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut undang-undang tersebut arbitrase memiliki pengertian sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[10] Sementara alternatif penyelesaian sengketa didefinisikan sebagai Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.[11]

---

[9] Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[10] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[11] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana dikutip dalam Khotibul Umam, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, hlm. 696.

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah yang tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Basyarnas merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Basyarnas berdiri secara otonom dan independent sebagai salah satu instrument hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank Syariah, asuransi Syariah, maupun pihak yang memerlukannya.[12]. Basyarnas adalah Lembaga penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk ikut menjembatani penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, Mahkamah Agung menganjurkan agar dalam setiap penyelesaian perkara perselisihan diupayakan melalui proses tahkim (arbitrase).[13]

[12] M. Nur Irfan dkk, *Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah di Jakarta)*, Vol. IX No. 2 Desember 2017, hlm. 145.

[13] Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, Hlm. 307.

Sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa, "*Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*".[14] Selain itu, didalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa arbitrase yang dimaksud adalah termasuk juga arbitrase syariah. Penjelasan pasal tersebut secara tegas menyamakan antara arbitrase dengan arbitrase syariah.[15] Untuk itu, terkait dengan eksekusi putusan arbitrase syariah adalah mengacu pada eksekusi putusan arbitrase sebagaimana termaktub dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka permohonan eksekusi didaftarkan di Pengadilan Negeri.[16]

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa, "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,*

[14] Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[15] Amran Suadi, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 212.

[16] Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah".[17] Ketentuan tersebut telah memberi arah tentang perluasan kompetensi (yurisdiksi) absolut peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun, pada tahun 2008 seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah[18], khusus dalam penyelesaian sengketa perbankan Syariah tidak lagi absolut menjadi kewenangan peradilan agama hal ini dikarenakan hadirnya pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menetapkan penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; ayat (2), "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.[19] Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya ini menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi peradilan agama dalam bidang

[17] Pasl 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[18] Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, *Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 273. Menjelaskan bahwa lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak serta merta dikatakan bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tidak berlaku lagi karena dari segi asas hukum di sini tidak boleh diberlakukan asas lex posteuri lex priori (hukum yang lalu tidak berlaku karena adanya hukum yang baru). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memiliki legium hukum yang berbeda. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah tentang Perbankan Syariah sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. oleh karena itu berdasarkan teori hukum, UU No. 21 Tahun 2008 tidak dapat mengesampingkan UU No. 3 Tahun 2006.

[19] Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai denga nisi akad adalah upaya sebagai berikut: (1) Muayawarah, (2) Mediasi perbankan, (3) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Lembaga arbitrase lain, dan/atau (4) Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

perbankan Syariah, yang mana dari penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tersebut, ternyata memberikan kompetensi kepada peradilan umum dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah dalam bidang perbankan Syariah. Untuk itu para pihak diperbolehkan memilih peradilan umum sebagai *choice of forum* dalam menyelesaikan sengketa perbankan, sehingga hal ini berimplikasi mereduksi kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan yang sebagian ahli berpendapat adanya *choice of forum* ini merupakan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum.[20] Kemudian muncul persoalan dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Dengan demikian, keberadaan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah tidak sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana telah melanggar hak konstitusional seseorang. Atas dasar permasalahan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 maka sengketa ekonomi syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut peradilan agama.[21]

[20] Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, *Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 273-274. Muhammad Darwis, "Review Of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-V/2007 Based On The Inclusive Legal Theory," *Prophetic Law Review* 1, No. 1 (2019): 21–36.

[21] *Ibid*.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan MK bersifat mengikat, yakni tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Putusan MK adalah bersifat (*final and binding*) final dan mengikat bagi semua masyarakat.[22] Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat berlaku ke seluruh mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, baik itu melalui litigasi ataupun non litigasi. Baik itu litigasi maupun nonlitigasi seharusnya penyelesaian sengketa di bawah kewenangan Pradilan Agama sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Faktanya, penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam mekanisme arbitrase syariah masih tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut terjadilah kekosongan hukum antara Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dengan maksud untuk mengisi kekosongan hukum. Meskipun Perma hadir sebagai solusi, akan tetapi faktanya menimbulkan problem baru karena Perma yang

[22] Tri Jata, *Arti Putusan yang Final dan Mengikat*, sebagaimana di ambil dari link https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat/ pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, pkl: 09:36. D.S.N. Heriyanto, "Strengthening

Indonesian Judges' Understanding of the Refusal and Annulment Grounds of Foreign Arbitral Awards," *Acta Juridica Hungarica* 56, no. 2–3 (2015).

dibuat Mahkamah Agung secara hierarki tata urutan telah menyimpangi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Sebagaimana di dalam Perma No. 14 Tahun 2016 pada Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa, "*Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*".[23] Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan putusan arbitrase syariah adalah melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut telah menyimpangi pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Padalah sesuai dengan hierarki hukum, Perma berada dibawah Undang-Undang. Sebagaimana diperkuat dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang mempunyai kedudukan yang tinggi dan menjadi peraturan pokok yang digunakan jika dibandingkan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dan terkait dengan keabsahan pelaksanan eksekusi Basyarnas yang didaftarkan di Pengadilan Negeri.

[23] Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diformulasikan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Adapun pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas ?
2. Bagaimana keabsahan pelaksanaan eksekusi Basyarnas yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi harapan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini dipergunakan untuk memberikan pemahaman teori-teori yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengayaan teori dan berkontribusi dalam bidang keilmuan.
2. Secara praktis penelitian ini dipergunakan untuk memberikan pemahaman dan konsep terkait dengan keabsahan pelaksanaan eksekusi Basyarnas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan konsep ideal memalui arbitrase syariah dan juga dapat memberikan kontribusi di masa mendatang.

Adapun kegunaan penulisan proposal tesis ini adalah yang *pertama*, secara yuridis dapat memberikan penjelasan terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Kedua, dapat memberikan pengetahuan terkait dengan keabsahan pelaksanan eksekusi Basyarnas yang didaftarkan di Pengadilan Negeri. Ketiga, hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga dapat digunakan sebagai landasan pemahaman pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas khususnya dalam bidang perbankan Syariah.

D. Telaah Pustaka

Pada tahap ini penulis telah menyadari sudah terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terkait obyek penelitian ini, yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, khususnya tentang harmonisasi penyelesaian sengketanya, dimana telah diperkuat dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Di dalam proses penelusuran referensiyang dilakukan setidaknya ada beberapa referensi yang dapat disandingkan pada kesempatan kali ini sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

Sebagai langkah awal dalam penulusuran referensi terkait obyek penelitian ini, didapati adanya penulisan Tesis oleh, Lubis, Gala Perdana Putra dengan judul "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012*

Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia".[24] Tesis ini ditulis pada tanggal 4 bulan Mei tahun 2016. Disini Gala Perdana menjelaskan bahwa penulisan tesis ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia yang mana sebelumnya banyak terjadi tumpang tindih kewenanagan antara forum penyelesaian sengketa seperti Basyarnas, Pengadilan Agama dan juga Pengadilan Negeri. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa titik permasalahan terdapat pada dasar pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah pada putusan No. 93/PUU-X/2012, akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah, kesiapan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.

Dalam penelusuran yang lainnya terdapat penulisan tesis oleh Ridzky Adityanto dengan judul "*Kedudukan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*".[25] Tesis ini ditulis pada bulan Maret tahun 2017. Subyek penelitian dalam tesis ini difokuskan pada prinsip arbitrase syariah dalam menyelesaikan

[24] Gala Perdana putra, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2016 sebagaimana dikutip dalam link http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/58644

[25] Redzky Adityanto, *Kedudukan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*, 2017, sebagaimana dikutip dalam link https://www.researchgate.net/publication/329891218_Kedudukan_Basyarnas_Dalam_Penyelesaian_Sengketa_Perbankan_Syariah_Studi_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_93Puu-X2012

sengketa perbankan syariah. Menurut Redzky penjelasannya adalah sesuai dengan norma-norma yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (2) dari UUPS 2008, arbitrase syariah sebagai pilihan forum di luar pengadilan agama diperbolehkan untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah ketika ada perjanjian tertulis antara pihak yang berkonflik, perjanjian arbitrase menjadi kewenangan dasar arbitrase syariah, rekonsiliasi adalah tujuan menetap sengketa melalui arbitrase syariah untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang berkonflik, putusan arbitrase syariah adalah final dan mengikat, arbiter adalah non-blok dan Muslim dan terakhir ada prinsip rahasia didalamnya.

Selain itu didapati adanya jurnal yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Jurnal tersebut ditulis oleh Ulumil El Qudsie, Ro'fah Setyowati, Muhyidin dengan judul "*Hubungan Antara Konsep Choice of Forum dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah*".[26] Penulisan ini dilakukan pada tahun 2019. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara choice of forum dengan asas kebebasan berkontrak pada akad perbankan syariah. Penelitian ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

[26] Ulumil, dkk, *Hubungan Antara Konsep Choice of Forum dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah*, 2019, dikutip dalam link file:///C:/Users/hp/Downloads/27787-58234-1-PB.pdf

Dalam penelusuran, didapati Jurnal sebagaimana ditulis oleh Triana Sofiani dengan judul, "*Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*"[27] yang dipublikasikan pada bulan Desember tahun 2015. Kajian ini bermula dengan adanya isu hukum mengenai dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang akhirnya terselesaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Menurutnya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, ternyata masih menyisakan problem yuridis, dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui lembaga non litigasi, khususnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Selain itu, setiap putusan Basyarnas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan eksekusi putusan Basyarnas juga harus dilaksanakan atas perintah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama, sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah *dus* perbankan syariah.

Penelusuran lain juga ditemukan adanya Jurnal yang ditulis oleh Imam Yahya dengan judul "*Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012*"[28] yang dipublikasikan pada bulan Juni tahun 2016. Dalam penelusuran ini, menurutnya pasca putusan Mahkamah

[27] Triana Sofiani, *Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012)*, sebagaimana dikutip dalam link https://media.neliti.com/media/publications/204887-dualisme-penyelesian-sengketa-perbankan.pdf

[28] Imam Yahya, *Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012*, 2016, sebagaimana dikutip dalam link http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/921

Konstitusi maka kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah ada di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun faktanya, sengketa ekonomi syariah tidak serta merta diselesaikan di Pengadilan Agama karena banyak peraturan dan tafsir yang berbeda.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa penelusuran penelitian tersebut, disini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan, arah penelitian ini ingin meneliti tentang bagaimana konsep pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Meskipun sudah ada Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016, tetapi dalam praktiknya masih memungkinkan ada beberapa perkara yang dibawa ke Pengadilan Negeri padahal sudah jelas termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bahwasanya penyelesaian harus dibawa ke Pengadilan Agama. Maka, penelitian ini berupaya untuk mengukur keabsahan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas.

E. Landasan Teori

1. Penyelesaian Sengketa

Secara umum, penegakan hukum atas sengketa perdata dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan (nonlitigasi) dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase, atau melalui pengadilan (litigasi) dengan

cara mengajukan gugatan.[29] Mekanisme penyelesaian sengketa ditempuh melalui cara-cara formal maupun informal. Proses penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi (*adjudicative processes*) yang terdiri dari proses penyelesaian melalui litigasi/pengadilan dan arbitrase.[30] Dengan begitu jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdiri atas 2 (dua) macam, yakni melalui jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Penjelasan jalur-jalur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jalur Litigasi

Jalur litigasi yaitu, penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga pengadilan. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta ihwal yang

[29] Efa Laela Fakhriah, *"Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*", Edisi Pertama Cetakan ke, 1 (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 87, sebagaimana dikutip dalam Sufiarina, *Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 2 April-Juni 2014, hlm. 240. Menurut Darwan Prints, gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut haka tau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan. Sebagaimana diambil dalam Darwan Prints, "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 1.

[30] Suyud Margono,"*ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 12, sebagaimana dikutip dalam Sufiarina, *Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 2 April-Juni 2014, hlm. 241.

senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut.[31] Perlu diperhatikan prinsip utama dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Adapun prinsip utama yang perlu dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya dalam bidang perkara ekonomi syariah pada umumnya, bahwa proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Prosedur pemeriksaan perkara ekonomi syariah di persidangan Pengadilan Agama mesti sesuai hukum acara perdata. Jika upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil, di mana kedua belah pihak ternyata tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 RbG ATAU Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung, hakim harus melanjutkan pemeriksaan

[31] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 15-17. Dalam hal memeriksa perkara ekonomi Syariah khususnya perkara perbankan Syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu: (1) pastikan lebih dulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Hal ini maksudkan agar jangan sampai Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara yang ternyta di luar jangkauan kewenangan absolutnya. Kewenangan absolut lingkungan peradilan agama tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase. Kewenangan absolut lingkungan peradilan agama tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase. Adapun sikap yang tepat bagi Pengadilan Agama jika perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase sebelum memeriksanya lebih jauh adalah menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. (2) pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antar para pihak. Dilanjutkan dengan upaya perdamaian bagi para pihak. Selanjutnya, apabila upaya damai ternyata tidak berhasil, hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah mempelajari lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama para pihak yang menjadi sengketa tersebut. Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan adalah yang diatur dalam KUHPerdata dari Pasal 1233 sampai Pasal 1864 yang disebut dengan perjanjian nominaat maupun kontrak innominaat.

perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan sebagaimana mestinya.[32]

Penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Kemudian, setelah seluruh tahapan pemeriksaan perkara di persidangan dengan berbagai agendanya telah dianggap selesai, maka hakim hakim melanjutkan tugasnya untuk mengambil putusan pada perkara yang adilinya dalam rangka menyelesaikan perkara dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk itu, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud adalah melakukan konstatir, mengkualifikasi dan mengkonstituir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan majelis hakim.[33]

b. Jalur Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi, merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan harapan kelak sengketa di bidang ekonomi syariah dapat diselesaikan

[32] *Ibid*, hlm. 17-18.
[33] *Ibid*, 18.

dalam waktu yang singkat dan tidak terlalu lama dengan moto win-win solution sehingga kegiatan bisnis ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik dan tidak terhalang oleh sebab berlangsungnya proses persidangan. Sebagaimana telah disinggung di atas, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi ini dapat dipilih salah satu dari tiga jenis mekanisme yang ada. *Pertama*, alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR), yang terdiri dari musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. *Kedua*, arbitrase yang terdiri dengan berbagai instrumennya. *Ketiga*, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen.[34]

Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution".* Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi

[34] Amran Suadi, *Op.Cit*, hlm. 19.

ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).[35] Ada yang mengatakan kalau Alternative Dispute Resolution (ADR) ini merupakan siklus ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri "*moving quickly*", menuntut cara-cara yang "*informal procedure and be put in motion quickly*".

Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah title "Alternatif Penyelesaian Sengketa", yang merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pengertian Alternative Dispute Resolution di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau

[35] *Ibid*, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan di Amerika Serikat. Kensep ini merupakan jawaban jawaban atas ketidakpuasan yang muncul di masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan mereka. Ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan waktu yang sangat lama dan biaya mahal, serta diragukan kemampuannya menyelesaikan secara memuaskan. Pada intinya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dikembangkan oleh para praktisi hukum maupun para akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keahlian. Sebagaiman dikutip dalam Mas Achmad Santoso, "*Alternative Dispute Resolution* (ADR) *di Bidang Lingkungan Hidup*. Makalah disampaikan dalam acara Forum Dialog tentang *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation. Jakarta, 1995, hlm. 1.

penilaian ahli. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa perkara perdata di luar pengadilan yang ada di Indonesia, yaitu berkaitan dengan arbitrase (perwasitan).[36] Pada dasarnya, arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.[37]Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya perjanjian tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa. Adapun kekuatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah:[38] (1) cepat dan hemat biaya, (2) kebebasan untuk memilih arbiter, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan

[36] Nurul Ichsan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hlm. 233. Menurut M.N. Purwosutjipto mengartikan arbitrase atau perwasitan sebagai suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa, dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak. Diungkapkan dalam M.N. Purwasutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran, (Jakarta: PT. Djambatan, 1992), h.1. Batasan yang lebih rinci lagi dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus oleh orang dalam perusahaan.

[37] AbdulKadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Bakti, 1993), hlm. 276. Sebagaimana dikutip dalam Ibid. 233.

[38] Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuranasi Islam di Indonesia*, hlm. 225-227. Sebagaimana dikutip dalam Ibid.

pajak atau kepailitan, (3) kerahasiaan, (4) bersifat non preseden, (5) kepekaan arbiter, dan (6) kepercayaan dan keamanan.[39]

Selain itu, penyelesaian melalui arbitrase juga dapat dilakukan dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Basyarnas adalah Lembaga penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk ikut menjembatani penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mahkamah Agung menganjurkan agar dalam setiap penyelesaian perkara perselisihan diupayakan melalui proses tahkim (arbitrase).[40] Sebagaimana yang diketahui bahwa yurisdiksi Basyarnas adalah selaras dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[41] Sehingga dapat dikatakan bahwa penjelasan

[39] Nurul Ichsan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hlm 233.

[40] Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, Hlm. 307

[41] Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

pasal tersebut secara tegas menyamakan antara arbitrase dengan arbitrase syariah.[42] Untuk itu, terkait dengan eksekusi putusan arbitrase syariah adalah mengacu pada eksekusi putusan arbitrase sebagaimana termaktub dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka permohonan eksekusi didaftarkan di Pengadilan Negeri.[43]

2. Kekuatan Putusan

Putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

a. Kekuatan Mengikat

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht vvan gewijsde power in force*) tidak dapat diganggu gugat artinya sudah tertutup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi

[42] Amran Suadi, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 212.

[43] Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan. Sifat mengikat putusan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu.

b. Kekuatan Pembuktian

Menurut Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdata, maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*asas res judicata proveritate habetur*). Putusan hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak untuk mengajukan upaya hukum. Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Artinya, putusan dalam hukum pembuktian adalah dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yanng Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.[44]

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber hukum yuridis normatif, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[45]

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bentuknya mengikat dalam bentuk hukum, yang meliputi:

1. UUD 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang meliputi: Undang-Undang No. 3 Tahun

[44] Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), Cetakan pertama, hlm. 88-89.

[45] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10, sebagaimana dikutip dalam M. Wildan Humaidi, *Resistensi Demokrasi Ekonomi* (Tesis), hlm. 47.

2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu materi-materi hukum perdata dan hukum perbankan islam yang menjelaskan data primer, baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, pendapat para ahli dan segala sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya:
    1) Kamus hukum
    2) Kamus bisnis

3. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang sudah disediakan, bahan-bahan tersebut berupa. Hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang dikehendaki. Bahan-bahan yang sudah disediakan akan dikumpulkan kemudian akan dilakukan analisis dan penelitian dengan menggunakan aturan-aturan

hukum, terori hukum, asas hukum dan sumber atau bahan lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian tersebut.

Penulis menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu; metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis dapat mendapatkan berbagai informasi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini khususnya terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Syariah melalui basyarnas beserta eksekusinya dan keabsahan penyelesaian sengketa.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*staute approach*) merupakan Pendekatan Undang-undang yang dilakukan dengan cara *interviewing legislation or regulation* yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[46] Adanya pendekatan perundang-undangan adalah untuk meneliti rumusan masalah yang pertama terkait dengan pengaturan arbitrase Syariah dan pelaksanaan eksekusinya. .

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian

[46] *Ibid*. hlm.93.

memunculkan gagasan baru.[47] Pendekatan konseptual dapat digunakan untuk meneliti rumusan masalah kedua terkait dengan keabsahan penyelesaian sengketa.

4. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah bahwa dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sabagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. [48] Metode ini digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisikan pendahuluan, yang mana dalam bab ini terdiri atas; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan.

---

[47] Mulyadi, "*Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian,* "Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28.

[48] Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

Pada bab kedua, akan diberikan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan. Teori pertama adalah teori penyelesaian sengketa, baik itu litigasi maupun non litigasi khususnya dalam mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Teori kedua adalah teori tentang kekuatan putusan, yang akan digunakan untuk menjawab terkait dengan keabsahan pelaksanaan eksekusi Basyarnas.

Pada bab ketiga, akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas.

Pada bab keempat, akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait dengan keabsahan pelaksanaan eksekusi Basyarnas yang didaftarkan di Pengadilan Negeri. Yang akan dibagi kedalam dua poin yakni; keabsahan dan idealitas pelaksanaan eksekusi di masa mendatang serta konsep yang akan ditawarkan.

Pada bagian terakhir, bab kelima adalah bab penutup yang akan menyimpulkan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dan keabsahan pelaksanaan eksekusi Basyarnas yang didaftarkan di Pengadilan Negeri.

BAB II

ARBITRASE SYARIAH DAN EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS

A. Konsep Arbitrase Syariah di Indonesia

1. Pengertian Arbitrase Syariah

Pada dasarnya sengketa bisnis dapat timbul kapan saja dan dimana saja diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Timbulnya sengketa dalam kegiatan bisnis, menjadikan para pihak yang bersengketa dapat menuntut pemecahan dan penyelesaian sengketa yang cepat dan tepat. Pada pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis dapat secara bebas memilih cara penyelesaian dan hukum yang akan dipergunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing pihak. Terdapat dua acara penyelesaian sengketa bisnis, yakni dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan yang selanjutnya disebut dengan litigasi atau menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan yang selanjutnya disebut nonlitigasi.[49]

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari

[49] Rizki Faza Rinanda dkk, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*, Vol 1 No. 2, 2018, Pactum Law Journal, hlm. 146.

suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.[50] Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*closed door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan procedural dan administrative sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).[51]

Cara penyelesaian sengketa bisnis syariah didasarkan pada kebebasan dari para pihak terkait. Para pihak dapat menempuh cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berbentuk arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta

[50] Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 35.

[51] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 99.

penilaian ahli. Adanya berbagai bentuk penyelesaian konflik dan sengketa di luar pengadilan tersebut telah dikemukakan oleh Marc Galanter.[52]

Para pelaku kegiatan ekonomi/bisnis syariah cenderung memilih mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pertimbangan akan mendapatkan penyelesaian lebih murah dan cepat daripada mengunakan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Krisis lembaga peradilan juga memberi alasan tersendiri bagi para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[53] Adanya arbitrase syariah sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan, merupakan alternatif jawaban dari hambatan penyelesaian sengketa melalui peradilan tersebut.[54]

Pengertian arbitrase jika dihubungkan dengan konsep arbitrase menurut Islam adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan berdasarkan prinsip-

[52] March Galanter, *Justice of Legal Pluralism*, tahun 1981, hlm. 63, menuliskan bahwa: "Just as health is not found in hospitals or knowledge in schools, so justice is not primarily to be found in official justice-dispensing institutions. People experience justice (and injustice) not only (or usually) in forums sponsored by the state but at the primary institutional locations of their activity home, neighbourhood, workplace, business deal and so on (including a variety of specialized remedial settings embedded in this location.), sebagaimana dikutip dalam Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 9.

[53] Dalam kadar yang berbeda hamper semua pengadilan di dunia mengalami krisis dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan perkara secara efektif, efisien, dan imparsial. Baca : Adi Sulistiono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Press. Cetakan 1, Surakarta, tahun 2007, hlm. 443, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

[54] Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 11.

prinsip syariah. Secara umum arbitrase dan arbitrase syariah memiliki banyak kesamaan, hanya prinsip dasar yang dijadikan pijakan yang berbeda. Prinsip dasar arbitrase syariah berpijak dari prinsip syariah. Arbitrase syariah mulai mengemuka dilatarbelakangi dengan kenyataan bahwa dunia berkembang secara universal dan global sehingga jika masyarakat dihadapkan dengan konflik dan sengketa, disitulah masyarakat memulai mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang sama, menguntungkan dan memberi rasa aman dan juga keadilan para pihak atau dengan istilah yang dikenal sebagai *win-win solution*.[55]

Menurut Rachmadi Usman arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang berbeda pendapat di samping cara lainnya dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[56] Adapun, menurut Prof. R. Subekti, arbitrase berasal dari bahasa latin arbitrase yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dikaitkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu adalah dapat menimbulkan kesan bahwa seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan

[55] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yni, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1, baca: Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Fikahati Anesta, 2000), hlm. Ii, sebagaimana di kutip dalam Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 81.

[56] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 110.

norma hukum lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa terbut hanya terpusat di kebijaksanaan saja. Hal tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.[57] Menurut M.N. Purwosutjipto mengartikan bahwa arbitrase dengan kata lain perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana semua pihak menyetujui agar perselisihan yang terjadi tentang hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak itu sendiri dan putusannya berlaku mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa.[58]

Oleh karena itu, dapat ditarik titik terang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa".[59] Arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase dimana adanya kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian sebagaimana telah dibuat oleh pihak-pihaknya baik itu sebelum

[57] R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Angkasa Offset, 1981), hlm. 1, sebagaimana dikutip dalam Grace Henni Tampongangoy, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 161.

[58] M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku Kedelapan , Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 1, sebagaimana dikutip dalam Luh Putu Sudini dkk, *Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan*, Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2, November 2017, 141-148, hlm. 143.

[59] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

adanya suatu sengketa atau setelah adanya sengketa.[60] Arbitrase dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga atau biasa disebut sebagai arbiter yang mempunyai kewenangan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, sehingga arbiter mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas sifat *final and binding*. Adanya perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh pihak-pihaknya telah menghapuskan hak para pihak untuk dapat mengajukan sengketanya sebagaimana telah termaktub dalam perjanjian arbitrase ke pengadilan.[61] Hal-hal tersebut telah di atur secara detail di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Abdul Manan,[62] arbitrase dalam perspektif Islam dapat disamakan dengan istilah *tahkim*. Tahkim berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*. Secara etimologi *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Sehingga secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal saat ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai penengah dari dua orang

[60] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[61] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 37, sebagaimana dikutip dalam Mutia Sekar Dini, *Implementadi Asas Final and Binding Dalam Putusan Arbitrase Yang Diajukan di Pengadilan*, Skripsi, 2018, hlm. 29.

[62] Abdul Manan, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*", Makalah dalam Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 153, sebagaimana dikutip dalam Khoirul Anwar, *Op.Cit*,. hlm. 82.

yang berbeda pendapat, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Pihak penengah yang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah *Hakam*.[63] Sebagaimana sumber hukum yang mengharuskan adanya lembaga arbitrase Islam (Basyarnas) yaitu Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama. Dalam hal ini keharusan dan keberadaan lembaga arbitrase Islam terdapat dalam Al-Qur'an yakni;

Surat An-Nisa ayat 35:[64]

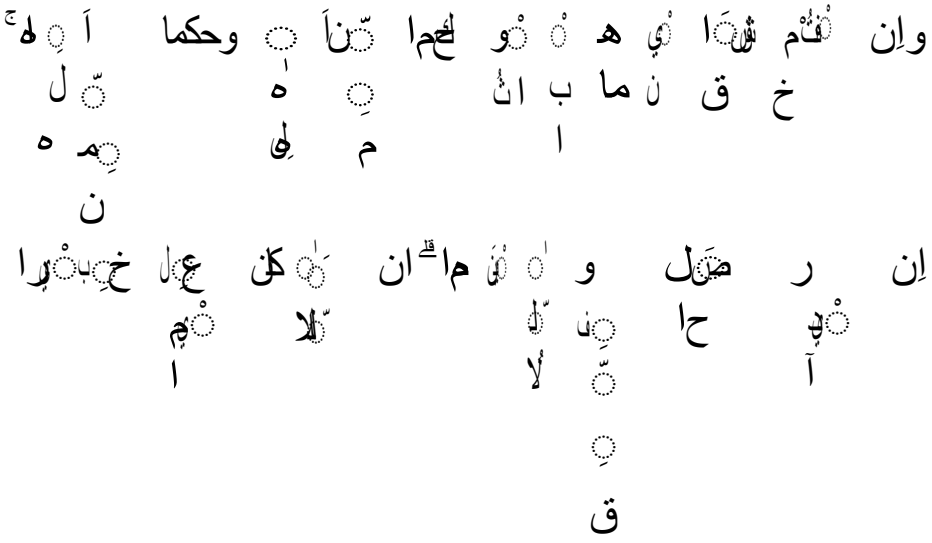

"*Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti*"

Surat Al-Hujurat ayat 10:[65]

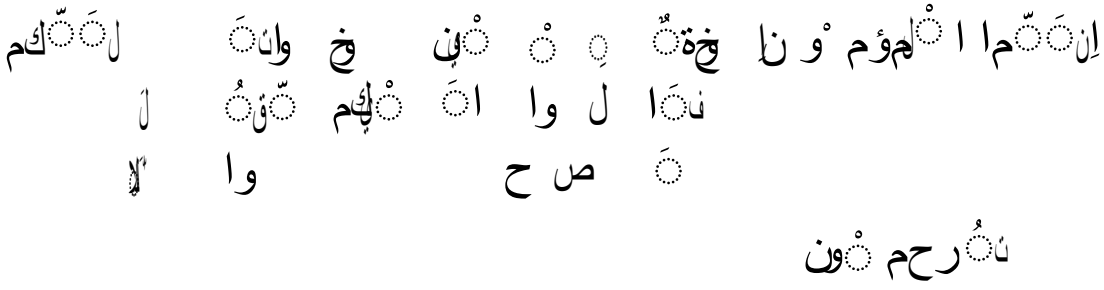

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*."

[63] Muhammad Ashri dkk, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*, Cetakan pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 334-335, sebagaimana dikutip dalam Khoirul Anwar, *Op.Cit*., hlm. 82.

[64] Q.S An-Nisa ayat 35.

[65] Q.S Al-Hujurat ayat 10.

Berdasarkan kedua ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga hakam dalam perspektif hukum Islam atau Badan Arbitrase dalam perspektif hukum positif adalah suatu kebutuhan yang berguna untuk menyelesaikan sengketa umat dimanapun berada ukhuwah Islamiyah tetap harus terjaga secara utuh. Selain sumber hukum Islam Al-Qur'an, yang mengharuskan adanya lembaga arbitrase Islam yakni As-Sunnah/al-Hadist. Sebagaimana dikutip dalam Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, bahwasanya;

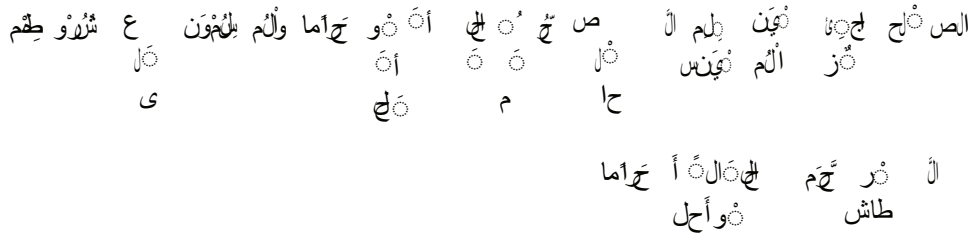

Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.[1][66]

Selain itu, para ahli juga memberikan persamaan antara *hakam* dengan arbiter.[67] Menurut Wahab al-Zulhaili pengertian arbitrase adalah sebagai berikut;

"pengertian arbitrase dalam *fiqh* adalah kesepakatan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mengajukann konflik yang terjadi diantara mereka kepada pihak ketiga untuk dapat memberikan keputusan hukum kepadanya. Sedangkan menurut kelompok ahli hukum

[66] Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu.

[67] Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, edisi terjemahan Hamid Ahmad, Cetakan pertama, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 265, sebagaimana dikutip dalam Khoirul Anwar, *Op.Cit*., hlm. 82.

Islam dari Mazhab Hanafiah, pengertian arbitrase adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang memiliki kekuasaan secara umum".[68]

Berdasarkan hal-hal diatas semakin menambah keidentikan antara konsep arbitrase dan konsep tahkim yang mana dapat dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara dengan wasit atau pihak ketiga dan sifat putusannya final dan mengikat tanpa adanya upaya hukum lagi.[69] Arbitrase di Indonesia tunduk pada pedoman-pedoman yang digariskan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana Pasal 5 UUAAPS menerangkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan hanya sengketa di bidang perdagangan dan terhadapnya dapat diupayakan perdamaian. [70] Mengenai arbitrase syariah, di Indonesia memang belum ada aturan khusus yang mengatur sehingga secara prinsip juga harus tetap tunduk pada pedoman-pedoman dalam UUAAPS sebagai *umbrella act* di bidang arbitrase. Untuk kelembagaannya, dalam UUAAPS dapat dibentuk lembaga arbitrase adhoc yang dibentuk khusus untuk penyelesaian perkara-perkara tertentu dan lembaga arbitrase institusional yang sudah eksis terbentuk sehingga secara praktik muncul berbagai jenis lembaga arbitrase

[68] Lihat: Said Agil Husein Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, cetakan pertama, BAMUI & BMI, Jakarta, 1994, hlm. 48-49, sebagaimana dikutip dalam dalam Khoirul Anwar, *op.cit*., hlm. 82-83.

[69] Andria Luhur Prakoso, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah*, Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017, hlm. 61.

[70] *Ibid.*

yang berkutat khusus di berbagai bidang-bidang tertentu misalnya bidang pasar modal, hubungan industrial, lingkungan hidup, dan lain-lain termasuk juga dibidang syariah. Kesemuanya itu secara normatif tidak melanggar aturan yang ada di UUAAPS.[71]

Arbitrase syariah di Indonesia disebut sebagai perkembangan dari tahkim yang telah ada atau dikenal dalam hukum Islam. Eksistensi arbitrase syariah memang hanya dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa dibidang muamalah yang dilakukan melalui prosedur syariah. Dengan demikian, arbitrase syariah hanya menangani dan menyelesaikan sengketa yang muncul atas akad[72] yang telah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun sifatnya hanyalah sektoral, tetapi arbitrase syariah tetap merupakan bagian dari arbitrase nasional di Indonesia.

2. Perjanjian Arbitrase Syariah

Kesepakatan para pihak untuk memilih arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa harus tertuang dalam bentuk tertulis sebagai bentuk perjanjian arbitrase syariah. Pada dasarnya perjanjian arbitrase syariah dapat terwujud dalam dua bentuk, yakni:

a. Pactum de Compromitendo

[71] *Ibid*.

[72] Istilah akad dalam Bahasa arab dikatakan sebagai "perjanjian" dalam hukum positif di Indonesia. Syamsul Anwar menyebutkan bahwa akad sebagai pertemuan ijab Kabul sebagai pernyataan kehendak kedua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 68, sebagaimana dikutip dalam Ibid., hlm. 62.

Pactum de compromitendo, yaitu para pihak dapat menyepakati suatu sengketa yang mungkin terjadi diantara mereka untuk dapat diselesaikan melalui arbitrase syariah, dimana kesepakatan tersebut dibuat sebelum terjadinya suatu sengketa. Kesepakatan tersebut termaktub dalam akad pokok di antara mereka yang berarti bahwa akad pokok tersebut telah mencantumkan kesepakatan dalam pilihan forum melalui arbitrase syariah. Bentuk ini diberi nama dengan *agreement to submit future dispute to arbitration* atau dikenal dengan klausula arbitrase. Klausula arbitrase syariah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akad utama (principal agreement) hal itu berkenaan dengan sengketa yang baru akan terjadi di masa datang.[73] Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang telah ditandatangani oleh para pihak.[74]

Dalam perjanjian atau akad arbitrase syariah, klausula arbitrase syariah yang digunakan biasanya sangat sederhana, contohnya dalam akad bisnis para pihak memilih Basyarnas sebagai pilihan forum

[73] Khoirul Anwar, *op.cit*., hlm.89-90.

[74]Sudilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 4.

penyelesaian sengketa, dimana dalam akad pokok ditambahkan pasal-pasal yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang pada umumnya diformulasikan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadinya suatu perselisihan pendapat atau perbedaan penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa di dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2) Apabila telah diusahakan adanya musyawarah untuk memperoleh mufakat, akan tetapi perbedaan pendapat atau penafsiran atau perselisihan, atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut mekanisme beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3) Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau putusan yang telah ditetapkan oleh Basyarnas adalah bersifat *final and binding.*[75]

b. Akta Kompromis

Akta kompromis dalam arbitrase syariah merupakan suatu perjanjian arbitrase syariah tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya suatu sengketa. Akta kompromis maksudnya adalah dalam akad pokok yang berkaitan dengan bisnis, para pihak belum menentukan tentang sengketa atau penyelesaian sengketa. Kemudian, apabila sengketa dikemudian hari timbul di antara mereka, maka mereka sepakat untuk membawa sengketa tersebut kepada forum arbitrase untuk mendapatkan penyelesaian. Bentuk ini diketahui dengan istilah

[75] Khoirul Anwar, *op.cit*., hlm. 90-91.

agreement to submit exiting dispute or arbitration.[76] Didasarkan atas sengketa yang telah terjadi, maka penyusunannya dapat dilakukan secara pasti sesuai dengan keadaan sengketanya, dan juga dapat dirancang bagaimana lembaga arbitrase akan menyelesaikan sengketa tersebut.[77]

3. Jenis-Jenis Arbitrase Syariah

a. Arbitrase Syariah Institusional

Arbitrase syariah institusional[78] merupakan suatu badan atau lembaga yang didirikan secara permanen sebagai sarana penyelesaian sengketa. Lembaga arbitrase institusional ada yang didirikan merupakan bagian dari organ pemerintah suatu negara tertentu, tetapi ada juga yang sifatnya swasta atau partikelir. Arbitrase syariah institusional pertikelir biasanya didirikan oleh prakarsa individu warga negara ataupun kelompok individu, biasanya adalah kalangan pengusaha swasta. Lembaga arbitrase syariah partikeliradalah bukan merupakan bagian dari organ pemerintah, sehingga lembaga tersebut jelas lepas dari campur tangan pemerintah atau negara. Contoh arbitrase

[76] Purwadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi Sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*, (Jakarta: Radjawali, 1987 177), Dalam Basuki Rekso Wibowo, *Pilihan Forum dan Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase*, Varia Pengadilan Tahun xxvii No. 315, Februari 2012, hlm. 42, sebagaimana dikutip dalam Khoirul Anwar, *op.cit.*, hlm. 92-93.

[77] Khoirul Anwar, *op.cit*., hlm.92-93.

[78] Purwadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi Sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*, (Jakarta: Radjawali, 1987 177), Dalam Basuki Rekso Wibowo, *Pilihan Forum dan Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase*, Varia Pengadilan Tahun xxvii No. 315, Februari 2012, hlm. 148, sebagaimana dikutip dalam Khoirul Anwar, *Op.Cit*., hlm. 93.

syariah institusional yang didirikan di Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sedangkan arbitrase konvensional yang didirikan di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional (BANI).[79]

b. Arbitrase Syariah Ad hoc

Arbitrase syariah ad hoc adalah arbitrase syariah yang tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase syariah tertentu (*institutional arbitration*). Arbitrase syariah ad hoc tidak berbentuk permanen, hal tersebut berarti eksistensinya dipengaruhi oleh kebutuhan para pihak yang bersengketa yang menghendaki penyelesaiannya menggunakan arbitrase syariah ad hoc. Pada arbitrase syariah ad hoc, pihak – pihak yang bersengketa tidak hanya menyepakati untuk menyelesaikan sengketanya, melainkan juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan setiap aspek dan prosedur penyelesaian sengketa yang akan dilakukan. Kaidah hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa dapat memilih peraturan prosedur arbitrase syariah (*rule of arbitral procedure*) sesuai yang dikehendali kedua belah pihak.[80]

4. Pengaturan Arbitrase Syariah dalam Hukum Positif di Indonesia

a. Arbitrase Syariah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[79] Khoirul Anwar, *op.cit*. hlm. 93.
[80] *Ibid*. hlm. 94.

Berkaitan dengan bidang hukum muamalah, ketentuan syariat Islam dapat dilakukan secara lengkap dengan cara ditransformasikannya ke dalam hukum positif nasional. Melalui jalur ini, ketentuan hukum Islam yang memerlukan kekuasaan negara untuk eksekusinya mendapatkan suatu jaminan konstitusional. Menurut Hartono Mardjono, syariat Islam yang terkadung dalam muamalah terbuka untuk dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang mempunyai keinginan melaksanakannya melalui asas kebebasan berkontrak yang termaktub dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[81] Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*."[82]

Asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam sistem hukum perdata Indonesia menjadi pintu masuk bagi penunjukan arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang menjadi bagian dari bidang muamalah.[83]

[81] Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 28, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Arifin, *op.cit*., hlm. 292.
[82] Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[83] Muhammad Arifin, *op.cit*., hlm. 292.

b. Arbitrase Syariah dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kelembagaan dan rincian substansi hukum arbitrase di Indonesia diwujudkan dengan diterbitkannya UUAAPS 1999 yang kelahirannya didasarkan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUKK 1970) yang telah berubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 (UUKK1999). Kemudian perubahan kembali terjadi menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 hingga pada akhirnya menjadi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (UUKK 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman.[84]

UUAAPS 1999 tidak dimaksud memberikan pengaturan secara khusus kepada arbitrase syariah, melainkan hanya mengatur kelembagaan dan proses beracara secara umum atas penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase. UUAAPS 1999 adalah payung hukum bagi keberadaan arbitrase, termasuk yang bercirikan syariah. UUAAPS 1999 akan dijadikan pedoman utama bagi forum arbitrase institusional dan arbitrase adhoc, sebagai payung hukum peraturan arbitrase di Indonesia. Dalam hal ini, arbitrase institusional yang berstatus permanen, yakni Basyarnas akan diimplementasikan ke dalam Peraturan prosedur untuk dapat diterapkan dalam hal praktis dengan

[84] *Ibid*. hlm. 295.

tetap memerhatikan karakter kekhususan yang melekat pada arbitrase berdasarkan Islam.[85] Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UUAAPS 1999, yang menyatakan bahwa, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".[86]

Dengan demikian, UUAAPS tetap dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase syariah. Selain itu, prosedur penyelesaiannya tetap mengikuti mekanisme ketentuan hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengaturan arbitrase syariah adalah tersirat sebagaimana dinyatakan sebagai mekanisme arbitrase di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Arbitrase Syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) telah memperkuat validitas arbitrase syariah sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa perbankan

[85] Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 27, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Arifin, *op.cit*., hlm.296.

[86] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

syariah di luar lembaga peradilan.[87] Dalam hal pengaturannya adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 55 ayat (1) UU. No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa; "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*".[88] Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa; "*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad*".[89] Pasal 55 ayat (3) menyatakan bahwa; "*Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah*".[90]

Hal tersebut diperjelas dengan hadirnya penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya dalam hal sebagai berikut; musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas atau lembaga arbitrase lain dan peradilan umum.[91] Dengan demikian, apabila timbul suatu sengketa dikemudian hari, maka dapat diselesaikan melalui mekanisme yang telah disepakati para pihaknya sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang

[87] Muhammad Arifin, *op.cit*., hlm. 292.
[88] Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
[89] Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
[90] Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
[91] Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah. Penjelasan diatas telah membuktikan bahwa validitas arbitrase syariah telah diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Penjelasan diatas telah membuktikan bahwa pengaturan arbitrase syariah dalam hukum positif telah diakui sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

d. Arbitrase Syariah dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengaturan arbitrase juga diatur di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut sebagaimana terdapat di dalam Pasal 58 UU. No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, "*Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau allternatif penyelesaian sengketa*".[92] Pengaturan tersebut kembali diperkuat dengan hadirnya Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "*Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*".[93] Sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) adalah yang dimaksud

[92] Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[93] Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dengan arbitrase di dalam ketentuan tersebut ialah termasuk juga dengan arbitrase syariah.[94]

Dengan demikian, penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan dalam mekanisme arbitrase juga termasuk dalam arbitrase syariah. Hal tersebut menjelaskan bahwa, adanya persamaan arti antara arbitrase dan arbitrase syariah di dalam menyelesaikan sengketa perdata yang putusannya bersifat *final and binding* kepada para pihak yang menyepakatinya. Berdasarkan hal tersebut, maka validitas pengaturan arbitrase syariah telah diakui dalam hukum positif sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

e. Arbitrase Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam hal ini, Mahkamah Agung bermaksud memberikan jalan keluar khususnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah. Hal tersebut dikarenakan terdapat ambiguitas di dalam melaksakanaan eksekusi putusan arbitrase syariah. Sebagaimana

[94] Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

termaktub dalam Pasal 13 ayat (2) Perma No. 14 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa;

"*Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*".[95]

Hal tersebut kembali diperkuat dengan hadirmya Pasal 13 ayat (3) dimana terkait dengan tata cara atau mekanisme yang digunakan adalah mengacu pada pedoman awal yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[96] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase syariah validitasnya telah diakui sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

B. Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

1. Lembaga Basyarnas di Indonesia

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS 1999) adalah payung hukum bagi beberapa badan arbitrase di Indonesia, dalam hal ini termasuk arbitrase syariah. Institusi Arbitrase syariah saat ini di Indonesia adalah Basyarnas.

[95] Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

[96] Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Basyarnas didirikan dengan diprakarsai oleh MUI dalam merespon perkembangan dan kemajuan perekonomian perbankan syariah di Indonesia. Eksistensi Basyarnas tidak terlepas dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat islam di Indonesia. Kebutuhan Basyarnas di masa mendatang semakin diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi syariah yang begitu pesat. Lahirnya Basyarnas akan memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan hukum Islam, di luar pengadilan.[97]

Berdasarkan sejarah, Gagasan berdirinya Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk saling bertukar pikiran tentang pentingnya didirikannya lembaga arbitrase di Indonesia.[98] Basyarnas sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Asuransi Takaful sebagai lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah. Pada tahun 1992 dalam keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), eksistensi BAMUI memiliki legalitas badan hukum yayasan dengan Akta Notaris No. 175 tanggal 21 Oktober 1993 M. Pada perkembangan selanjutnya, BAMUI berubah nama

[97] Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), cetakan pertama, hlm. 310-311.

[98] Tri Setiady, *Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, hlm. 343.

dan status menjadi Basyarnas dengan didasarkan atas Rakernas MUI tahun 2002. Basyarnas tidak lagi berbentuk badan hukum yayasan, melainkan badan yang berada di bawah dan merupakan perangkat organisasi MUI. Perubahan tersebut didasarkan Keputusan Mui No. Kep-09/MUI/XII/2003.[99] Berdasarkan kajian yuridis, historis maupun sosiologis keislaman dapat dikemukakan bahwa, Basyarnas adalah didasarkan pada hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma'Ulama.[100]

Selain UUAAPS 1999 sebagai payung hukumnya, validitas arbitrase syariah dikukuhkan melalui berbagai Fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI memberikan petunjuk bahwa, setiap hubungan hukum dan menimbulkan sengketa bagi para pihaknya, sesuai dengan aktivitas yang diatur dan menjadi substansi fatwa harus diselesaikan menggunakan Badan Arbitrase Syariah. Meskipun dalam beberapa Fatwa DSN-MUI tidak menyebutkan Badan Arbitrase Syariah, bukan berarti arbitrase syariah kehilangan eksistensinya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan tersebut tetap melekat jika para pihak menyepakati dalam akad, dengan cara mencantumkan klausula arbitrase syariah. Dengan

[99] Bismar Nasution dan Mahmul Siregar, "*Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*", Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, (Edisi No. 73, 2011), hlm. 10, sebagaimana dikutip dalam Ibid., hlm.311-312.

[100] Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 104, sebagaimana dikutip dalam Tri Setiady, op.cit. hlm 344-345.

demikian, kewenangan arbitrase syariah tidak ditentukan dalam fatwa, tetapi atas pilihan yang tertuang dalam akad yang telah disepakati secara sukarela oleh masing-masing pihak yang bersengketa.[101]

Basyarnas adalah bentuk *hakam* yang dilembagakan secara permanen. Basyarnas merupakan perwujudan dari *tahkim* yang keduanya memiliki kesamaan karakteristik, yakni (a) penyelesaian sengketa di luar pengadilan resmi; (b) penyelesain secara volunter; (c) penyelesaian dilakukan oleh pihak ketiga (*hakam*/arbiter) yang memiliki keahlian dibidangnya dan netral; (d) *hakam*/arbiter diberikan kewenangan untuk memutuskan putusan yang bersifat *final* dan *binding*.[102] Secara organisatoris Basyarnas berada di bawah MUI, tetapi dalam menjalankan tugas dan tugas dan fungsinya tetap bersifat otonom dan independen. Tujuan didirikannya basyarnas adalah sebagai berikut; (a) menyelesaikan sengketa keperdataan dengan mengutamakan perdamaian (*islah*); (b) menyelesaikan sengketa bisnis yang didasarkan prinsip syariah dan menggunakan hukum Islam; (c) menyelesaikan sengketa antara bank syariah dengan nasabah atau pengguna jasa dan antara umat Islam yang melakukan hubungan kepeprdataan berdasarkan syariat Islam; (d)

[101] Muhammad Arifin, *op.cit*., hlm. 313-314.

[102] M. Yahya Harahap, *Tempat Arbitrase Islam dalam Hukum Nasional*, dalam Satria Efendi M. Zein, *op.cit*, hlm. 108, sebagaimana di kutip dalam Muhammad Arifin, *op.cit*., hlm.314-315.

menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan yang lainnya.[103]

Kedudukan Basyarnas sebagai institusi yang menyelenggarakan kegiatan arbitrase berdasarkan syariah telah sesuai dengan ketentuan UUAAPS 1999. Dengan karakter syariah, Basyarnas adalah arbitrase khusus untuk menyelesaikan sengketa yang menjadi kewenangannya dalam bidang muamalah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yurisdiksi Basyarnas berkorelasi dengan UUAAPS 1999. Meskipun arbitrase syariah dirasa lebih unggul ddibandingkan dengan lembaga peradilan, tetapi sampai saat ini perkembangan arbitrase syariah belum membanggakan. Keunggulan arbitrase syariah masih perlu diuji pada prakteknya. Hal tersebut juga terjadi pada Putusan arbitrase syariah yang bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilaksanakan melalui permohonan eksekusi ke pengadilan negeri sesuai dengan hukum acara perdata. Akibatnya, putusan arbitrase syariah yang bersifat *final and binding* dirasa masih ambigu karena masih memerlukan *fiat excecutie* di pengadilan negeri.[104]

2. Kelebihan dan Kekurangan Basyarnas

[103] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), op.cit. hlm. 148. Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Basyarnas, 2006), hlm. 45-46, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Arifin, *op.cit.*, hlm. 315-316.

[104] Muhammad Arifin, *op.cit*., hlm. 317-321.

Pada dasarnya arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dijelaskan bahwasanya, *pertama* lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut terdiri atas:

a. Bagi para pihak yang bersengketa, dijamin adanya suatu kerahasiaan;
b. Dapat menghindari kelambatan yang disebabkan oleh prosedural dan administratif;
c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
d. Untuk dapat menyelesaikan permasalahannya, para pihak dapat menentukan pilihan hukum serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara atau prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan[105]

Keutamaan arbitrase dibandingkan dengan pengadilan adalah didasarkan pada sifat kerahasiaannya. Oleh karena itu keputusan arbitrase tidak dipublikasikan. Hal inilah yang sangat penting bagi para pebisnis, sebab masyarakat umum tidak mengetahui adanya sengketa yang sedang dipermasalahkan dalam suatu perusahaan tertentu. Seorang pebisnis biasanya akan merasa tidak nyaman bermitra dengan pebisnis lain yang sedang bermasalah ke pengadilan dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya.

[105] Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum Edisi 73 Tahun 2011, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), hlm. 20-35.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka arbitrase merupakan faktor yang mendukung reputasi pebisnis di dunia usaha pada umumnya.[106]

Selain itu, arti pentingnya arbitrase dalam menyelesaikan sengketa terletak pada sifat fleksibelitasnya dan kecenderungan tidak formal. Hal ini berdampak pada sikap para pihak yang berselisih sehingga tidak terlalu bersitegang dalam menyelesaikan perkara. Iklim sepertu ini akan sangat kondusif dan akan mendorong semangat kerjasama para pihak sehingga akan mempercepat proses penyelesaian perkara.[107] Arbitrase bagi dunia usaha adalah pilihan yang cocok dengan semangat menumbuhkan etika bisnis. Hal tersebut penting sekali guna mengurangi kebiasaan kolusi dan penggunaan kekerasan dalam melakukan penyelesaian sengketa bisnis, sehingga akan dapat menumbuhkan budaya hukum di kalangan pebisnis.[108]

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Basyarnas adalah arbitrase syariah yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan arbitrase lainnya antara lain:

---

[106] Chatamarrasjid, *Penyelesaian Konflik*, hlm. 3-4 dalam Jaih Mubarok, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, Agustus 2013), hlm. 75.

[107] Adolf, *Arbitrase Komersial*, hlm. 14 sebagaimana dikutip dalam Jaih Mubarok, , *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, Agustus 2013), hlm. 75.

[108] Yudohusodo, *Arbitrase Penyelesaian*, hlm. 139, Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Atja Sanjaja, *Perkembangan Mediasi di Berbagai Negara*, hand out disampaikan pada acara pelatihan Mediasi bagi Hakim yang disenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Maret 2009, hlm. 1-12 sebagaimana dikutip dalam Jaih Mubarok, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, Agustus 2013), hlm. 75.

a. Arbitrase Islam memberikan kepercayaan kepada para pihaknya, karena penyelesaian yang dilakukan dengan terhormat dan bertanggung jawab;
b. Kepercayaan yang besar diberikan oleh para pihak yang bersengketa kepada arbiter dikarenan arbiter tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya;
c. Prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah cepat dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah;
d. Adanya penyerahan penyelesaian sengketa secara sukarela dari para pihak kepada orang-orang atau badan yang dipercayai, sehingga para pihak akan secara sukarela melaksanakan putusan arbiter sebagai akibat dari kesepakatan mereka mengangkat arbiter karena hakikat kesepakatan telah mengandung janji dan harus ditepati;
e. Proses arbitrase pada prinsipnya terkandung makna perdamaian dan musyawarah sedangkan musyawarah dan perdamaian adalah keinginan nuraini setiap orang;
f. Dalam hal kepentingan muamalat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun BPR Syariah, maka terdapat peluang dengan adanya arbitrase syariah bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara, karena pada dasarnya setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui Basyarnas.[109]

Kedua, Kelemahan Basyarnas adalah terdiri atas:

a. Hanya tersedia bagi perusahaan-perusahaan yang *bonafide*;
b. *Due process* kurang terpenuhi;
c. Kurangnya unsur *finality*;
d. Kurangnya kekuatan untuk mengarahkan para pihak ke penyelesaian;
e. Kurangnya kekuatan untuk dapat memberikan barang bukti, saksi, dan yang lainnya;
f. Kurangnya kekuatan dalam hal *law enforcement* dan eksekusi putusan;
g. Tidak dapat memberikan solusi yang bersifat preventif;
h. dimungkinkan dapat menimbulkan keputusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dikarenakan tidak adanya sistem preseden terhadap keputusan sebelumnya, dan juga dikarenakan adanya unsur fleksibelitas dari arbiter. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase tidak *predictable*;
i. Kualitas arbiter akan mempengaruhi kualitas keputusannya, tanpa adanya norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu, sering dikatakan , "*an arbitration is as good as arbitrators*";

[109] Ramadlon Naning, *Artikel Varia Advokat* Volume 06, September 2008, hlm. 29.

j. Mengakibatkan kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan yang ada; dan
k. Berakibat semakin tinggi rasa kurang senang terhadap pengadilan.[110]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa selain mempunyai kelebihan, arbitrase juga memiliki kelemahan. Hal ini, arbitrase dapat dikatakan sulit untuk dilakukan upaya eksekusi pada putusannya. Padahal, pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase telah diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun mempunyai banyak kelemahan, arbitrse telah terbukti sebagai alternatif penyelesaian sengketa terpopuler dan digemari. Diantara kelemahan atau kendala dari badan Basyarnas adalah tidak semua Provinsi mempunyai Basyarnas. Hal tersebut berakibat para pihak akan kembali lagi menggunakan pengadilan sebagai pilihan penyelesaian sengketa dan Basyarnas tidak mempunyai perangkat atau dasar hukum untuk melakukan penetapan sita, pelaksanaan lelang atau proses pengosongan atas sebuah bangunan sengketa contohnya. Dengan demikian, putusan Basyarnas harus ditindaklanjuti dengan permohonan pengadilan untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya yakni berupa (sita, lelang dan pengosongan).

[110] Fuady, *Arbitrase Nasional*, hlm. 95 sebagaimana dikutip dalam Jaih Mubarok, , *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, Agustus 2013), hlm. 76.

Karenanya pihak-pihak yang bersengketa harus melalui dua lembaga yang berbeda untuk dapat menyelesaikan sengketanya.[111]

3. Kekuatan Putusan Basyarnas

Basyarnas adalah institusi yang diakui oleh negara untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata di luar pengadilan sebagaimana didasarkan atas perjanjian tertulis arbitrase. Basyarnas memiliki produk berupa putusan yang ditawarkan sebagai penyelesaiannya. Putusan arbitrase syariah adalah produk hukum tertulis yang disusun berdasarkan pemeriksaan penyelesaian sengketa melalui arbiter dengan menggunakan sistem tertutup yang berupa putusan tingkat akhir serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*).[112] Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa;

"*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*".[113]

Prinsip final dan mengikat dari putusan arbitrse syariah, selain pada putusan yang dilaksanakan melalui kesukarelaan oleh para pihak yang

[111] Jaih Mubarok, , *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, Agustus 2013), hlm. 76.

[112]Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011), sebagaimana dikutip dalam Muhammad Arifin, *op.cit*. hlm. 447.

[113] Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

bersengketa, juga pada pengertian putusan yang tidak mempunyai upaya hukum banding dan kasasi sebagaimana dengan putusan pengadilan. Putusan berisikan ketegasan dalam penyelesaian sengketa yang diajukan kepada arbitrase syariah untuk dipatuhi dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihaknya. Apabila terdapat suatu kelalaian atau putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pihak yang berhak dapat meminta bantuan agar putusan dapat dilaksanakan dengan kekuasaan yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, arbitrase syariah termasuk ke dalam bagian arbitrase nasional yang secara khusus menangani dan menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang berdasarkan syariah di dalam bidang muamalah tertentu. Oleh karena itu, arbitrase syariah tetap tunduk pada ketentuan pelaksanaan putusan arbitrase nasional atau domestik.[114]

C. Konsep Eksekusi Keperdataan di Indonesia

1. Pengertian dan Dasar Hukum Eksekusi

Tujuan akhir dari para pencari keadilan adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan kembali dengan melalui putusan hakim. Hal tersebut dapat tercapai apabila putusan hakim dapat dilaksankan secara sukarela ataupun secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak beritikad baik

[114] Muhammad Arifin, *op.cit*. hlm. 447-450.

untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.[115] Istilah eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mempunyai itikad baik untuk menaati putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan tersebut harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum.[116] Kemudian, menurut Subekti pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan tersebut harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Dengan bantuan kekuatan hukum tersebut adalah seperti pada Polisi ataupun Polisi Militer (angkatan bersenjata).[117]

Menurut M. Yahya Harahap pengertian eksekusi adalah sebagai berikut;

> "pelaksanaan secara paksa suatu putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila para pihak yang kalah atau tereksekusi tidak beritikad baik untuk menjalankan secara sukarela. Selanjutnya, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar, pengertian eksekusi adalah suatu upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak menjalankan secara sukarela putusan pengadilan dan bila diperlukan dapat dibantu dengan kekuatan hukum".[118]

---

[115] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cetakan pertama, hlm. 305.

[116] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cetakan pertama, (Bandung: Binacipta, 1977), hlm. 128, sebagaimana dikutip dalam Tesis, Muchsin Efendi, *Eksekusi Terhadap Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional di Pengadilan Agama*, 2009.

[117] Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandaung: Bina Cipta, 1989), hlm. 128.

[118] Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995), hlm. 20.

Dengan demikian, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau memberikan hukuman kepada pihak yang kalah untuk membayarkan sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang telah memerintahkan pengosongan benda tetap, selain itu bagi pihak yang kalah dan tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka akan membutuhkan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.[119]

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial adalah terletak pada bunyi suatu putusan yang terdapat kalimat sebagai berikut, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu, kekuatan pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial adalah yang bersifat condemnatoir, sedangkan dalam putusan yang bersifat deklaratoir dan constitutif tidak diperlukan adanya eksekusi, hal tersebut dikarenakan tidak memperlukan adanya eksekusi dalam menjalankannya.[120]

[119] Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 327.
[120] *Ibid*.

Eksekusi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara sebagaimana termaktub dalam HIR.[121] Mengenai pelaksanaan eksekusi suatu putusan perdata, telah diatur lebih dulu di dalam Reglemen Indonesia yang telah diperbaharui (HIR) Bab kesembilan bagian kelima tentang menjalankan keputusan Pasal 195 sampai dengan 224. Pengertian pelaksanaan putusan hakim atau pengadilan adalah berasal dari istilah eksekusi atau dalam bahasa indonesia dapat dikatakan sebagai pelaksanaan putusan. Sebagaimana diatur dalam HIR/RBg pengertian eksekusi sama dengan dengan pengertian melaksanakan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Pada saat ini, istilah pelaksanaan putusan telah menjadi istilah umum dan hampir seallu digunakan.[122]

Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Namun, terkadang pihak yang kalah tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak dari pengadilan untuk memaksakan adanya eksekusi

[121] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi kedua. Cetakan ke-1, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 1.

[122] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 325-326, sebagaimana dikutip dalam Yanuar Putra Erwin, *Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Dalam Pengadilan Hubungan Industrial.*

putusan, sebagaimana diatur dalam HIR. Pasal 196 HIR menyatakan bahwa,

"*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari*".[123]

Akan tetapi, jika setelah adanya jangka waktu yang ditetapkan dan putusan tetap masih tidak dijalankan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah hingga dirasa memenuhi sebagai pengganti jumlah uang sebagaimana tertuang di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.[124] Hal tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa;

"*Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksankan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa*".[125] Kemudian dalam Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa;

[123] Pasal 196 *Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941.
[124] Pasal 197 *Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941.
[125] Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

"*Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri*".[126]

Dengan demikian, khususnya terkait dengan arbitrase syariah sebagaimana tetap tunduk pada Undang-Undang Arbitrase maka, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya akan mempunyai kekuatan eksekutorial pada saat setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

Selain itu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "*Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua pengadilan*".[127] Kemudian diperkuat dengan hadirnya Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "*Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".[128] Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan eksekusi telah diatur juga didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

2. Asas Eksekusi

[126] Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[127] Pasal 54 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[128] Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Melaksanakan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap

Eksekusi adalah tindakan yang ditempuh secara paksa kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.[129] Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Hal itu berarti tidak dengan sendirinya suatu putusan melekat kekuatan eksekutorial. Atas dasar tersebut, maka tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Pada dasarnya, hanya putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetaplah yang dapat dieksekusi (*in kracht van gewijsde*).[130]

Sifat putusan yang telah berkuatan hukum tetap merupakan tidak adanya bentuk upaya hukum, baik itu dalam putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi. Sifat dari suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan *litis finiri opperte*, hal tersebut bermaksud bahwa tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap telah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak-pihaknya yang bersengketa dan ahli waris serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat atau mendapatkan hari dari mereka. Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dipaksakan pemenuhannya melalui

[129] M. Yahya Harahap, *op.cit*., hlm. 6.
[130] *Ibid*,, hlm. 7.

pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.[131]

Putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, apabila putusan tersebut tidak lagi dibuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan, meskipun satu atau kedua belah pihak mengajukan banding maupun kasasi tetapi apabila mengajukannya telah melewati tenggang upaya hukum yang telah ditetapkan undang-undang, maka putusan sudah dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum pasti. Jadi sudah pasti tidak akan dipermasalahkan lagi oleh para pihak karena dianggap telah memenuhi syarat formal dan material.[132] Akan tetapi di dalam putusan mengenai perkara yang tergugatnya lebih dari seorang, dimana diantaranya tidak ada yang mengajukan upaya hukum biasa, dalam hal ini baik banding ataupun kasasi, maka pelaksanaan putusannya menunggu hingga keseluruhan putusan mempunyai kekuatan hukum pasti.[133]

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Pada dasarnya ada 2 (dua) cara dalam melaksanakan isi putusan, yakni;[134] putusan dijalankan atas dasar suka rela dan putusan dijalankan

[131] Abdul Manan,*op.cit*. hlm. 328.

[132] Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1987), hlm. 19-20.

[133] MA tanggal 3 Desember 1974, No. 1043 K/Sip/1971) dalam Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 255.

[134] M. Yahya Harahap, *op.cit*., hlm. 11.

dengan jalan eksekusi. Prinsipnya, eksekusi adalah tindakan paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut akan menjadi pilihan ketika pihak yang kalah tidak beritikad baik untuk melaksanakan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.[135] Dalam hal ini, apabila pihak yang kalah mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan, maka tidak diperlukan kembali adanya tindakan eksekusi. Untuk itu, haruslah dibedakan baik itu melaksankan putusan secara sukarela ataupun melaksanakan putusan secara eksekusi.

Eksekusi pada asasnya adalah upaya atau tindakan yang dipaksakan demi menjalankan suatu putusan. Eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak bersedia untuk melaksanakan secara sukarela.

> "*Sometimes from the neglect of parties, or some other cause, it became impossible to carry a decree into execution without the further decree of the court upon a bill filled for the purpose. This happened generally in cases where parties having neglected to proceed upon the decree*…"[136]

Berdasarkan ketentuan diatas, dipahami bahwa lembaga eksekusi baru dapat diterapkan ketika pihak yang kalah tidak beritikad

[135] *Ibid*.

[136] Henry Campbell Black, hlm. 678, sebagaimana di kutip dalam Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata* (Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama), (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 651-652.

baik atau mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*parties having neglected to proceed upon the decree*).[137]

Dengan demikian, menjalankan putusan secara sukarela adalah tindakan melaksanakan isi putusan dengan sadar dan sempurna tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam hal ini adalah pihak yang kalah melaksanakan kewajibannya untuk dapat dipenuhi sebagai akibat dari hubungan hukum yang ada, sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu putusan. Akibatnya, setelah pihak yang kalah beritikad baik melaksanakan isi putusan seacra sukarela, maka dengan sendirinya tindakan paksa untuk melakukan eksekusi telah gugur.

c. Putusan yang dapat di Eksekusi Bersifat Condemnatoir

Pada dasarnya, menurut sifatnya, putusan pengadilan dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yakni:[138]

1) Putusan declaratoir
2) Putusan constitutif
3) Putusan condemnatoir

Dalam hal ini, hanya putusan yang mempunyai sifat *condemnatoir* saja yang dapat dilaksanakan eksekusi, dimana putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman". Selain

[137] *Ibid*.
[138] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, op.cit., hlm. 109.

itu, putusan yang bersifat *constitutif* dan *declaratoir* tidak dibutuhkan adanya pelaksanaan atau upaya paksa terhadapnya. Hal tersebut dikarenakan secara langsung telah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.[139] Sesuai asasnya, setiap putusan yang memiliki sifat condemnatoir, secara langsung melekat padanya suatu kekuatan hukum eksekutorial.[140] Prinsip lain, yakni putusan tersebut telah memuat amar condemnatoir dan hanya putusan yang bersifat condemnatoir yang bisa dieksekusi, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dengan pemenuhan suatu prestasi.[141] Dalam hal ini, khususnya terhadap putusan yang bersifat condemnatoir dapat diterapkan tindakan eksekusi atau upaya paksa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Oleh karena itu, amar putusan *condemnatoir* adalah satu kesatuan yang tidak dengan amar deklaratif, sehingga amar deklaratoir adalah *conditio sine qua non* atau disebut sebagai syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan comdemnatoir dan penempatan amar deklaratoir

[139] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Raya, 2004), hlm. 130.

[140] M. Yahya Harahap, *op.cit*., hlm. 16.

[141] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988), hlm. 201.

dalam putusan yang bersangkutan, harus ditempatkan mendahului amar condemnatoir.[142]

Sebagaimana dijelaskan oleh Lilik Mulyadi, bahwasanya pada asasnya putusan hakim hanya bersifat *condemnatoir* dengan amar yang berisikan hukuman yang dapat berakbibat adanya upaya eksekusi. Seperti halnya, hukuman yang berisikan penyerahan suatu barang, mengosongkan sebuah rumah, membayarkan sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu. Selain itu, terhadap putusan hakim yang bersifat declaratoir dan constitutif tidak diperlukan adanya upaya eksekusi. Hal tersebut dikarenakan, putusan tersebut mengandung sifat dan keadaan dinyatakan sah serta keadaan baru trelah resmi berlaku atau tercipta pada saat putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum.[143]

Dengan demikian, putusan yang bersifat condemnatoir adalah putusan yang diktumnya mengandung penghukuman kepada pihak yang kalah untuk melakukan beberapa hal sebagaimana berikut ini:

1) Menghukum atau memerintahkan untuk dapat menyerahkan suatu barang;
2) Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah, rumah, atau bangunan-bangunan tertentu;

[142] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 877.

[143] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 276.

3) Menghukum atau memerintahkan untuk dapat melasanakan suatu perbuatan tertentu;
4) Menghukum atau memerintahkan untuk dapat menghentikan suatu perbuatan atau keadaan tertentu ;
5) Menghukum atau memerintahkan untuk dapat membayar sejumlah uang tertentu;
6) Menghukum atau memerintahkan untuk dapat membagi sesuatu;
7) Menghukum atau memerintahkan untuk dapat membongkar.[144]

d. Eksekusi atas Perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Pada dasarnya, eksekusi atas pelaksanaan putusan adalah di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri sebagar dasar hukumnya sebagaimana termaktub di dalam Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg. Asas tersebut menentukan eksekusi pengadilan yang dilaksanakan atas adanya perintah di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*Op last on Leiding Van den Van Voor Zitter Van den Lardrard*). Hal tersebut berarti bahwa Ketua Pengadilan Negeri diberi kewenangan dalam menentukan eksekusi dan memimpin prosedur eksekusi.

Kewenangan formal (ex officio) termaktub dalam Pasal 197 ayat (1) HIR, Pasal 208 ayat (1) RBg, kewenangan tersebut terdiri atas, Ketua Pengadilan Negeri: dalam menentukan dan memimpin jalannya eksekusi; Kewenangan secara ex officio; Kewenangan membuat surat penetapan eksekusi (beschikking) atau Decree (order); Perintahnya harus dijalankan putusan atau eksekusi oleh Panitera dan Juru Sita

[144] Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama),* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 652.

Pengadilan Negeri.[145] Dengan demikian, maka Pengadilan yang memiliki wewenang dalam melaksanakan putusan eksekusi yang bersangkutan adalah Ketua Pengadilan yang mana pengadilan tersebut telah memeriksa, memutus suatu perkara tersebut dalam tingkat pertama.

3. Jenis-Jenis Eksekusi

Eksekusi atas putusan pengadilan pada prinsipnya terbagi atas dua hal yakni, eksekusi riil dan eksekusi lelang. Eksekusi riil adalah berkaitan dengan perbuatan yang harus dijalankan atau tidak harus dijalankan tereksekusi sepertipengosongan, penyerahan barang, penghentian pembangunan dan sebagainya. Sementara itu eksekusi lelang adalah eksekusi terhadap diktum pembayaran sejumlah uang dengan menjual barang-barang milik tereksekusi melalui pelelangan umum yang berguna untuk memenuhi kewajibannya kepada pemohon eksekusi.[146] Atas dasar penjelasan tersebut, jenis-jenis eksekusi dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni eksekusi riil, eksekusi melakukan suatu perbuatan dan eksekusi pembayaran sejumlah uang.

a. Eksekusi Riil

[145] Johanes Bratawijaya, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata (Penelitian, Asas, Norma dan Praktek Penerapannya)*, (Jakarta: Puslitbang hukum dan peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2002), hlm. 39.

[146] Natsir Asnawi, *op.cit*., hlm. 653.

Eksekusi riil merupakan eksekusi yang berhubungan dengan tindakan pengosongan suatu barang atau benda, seperti bangunan, rumah, kantor, dan yang lainnya. Eksekusi riil adalah bentuk eksekusi paling sederhana karena dapat secara langsung dan sekaligus dilaksanakan pada saat itu juga dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak dari pemohon eksekusi. Eksekusi riil sifatnya dapat dipaksakan dengan adanya bantuan aparat keamanan. Eksekusi riil tidak diatur secara detail dalam HIR maupun R.Bg. satu-satunya pasal dalam HIR/R.Bg. yang memberikan sedikit gambaran terkait dengan eksekusi riil adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 200 ayat (1) HIR atau Pasal 218 ayat (2) R.Bg. Pasal 200 ayat (11) HIR mengatur sebagai berikut:

> "*Jika orang yang barangnya dijual tidak mau meninggalkan barang yang tetap itu, maka Ketua Pengadilan Negeri membuat surat perintah kepada orang yang berhak menyita, supaya dengan bantuan Panitera Pengadilan Negeri, jika perlu dengan bantuan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang barangnya dijual itu serta kaum keluarganya*".[147]

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwasanya bentuk eksekusi riil adalah bentuk pengosongan. Ketentuan tersebut dirasa kurang dan diperjelas dengan hadirnya Pasal 1033 RV, sebagai dikemukakan sebagai berikut:

> "*Bila putusan untuk prngosongan barang tidak bergerak harus dan debitur setelah diberi peringatan seperti yang dimaksud dalam*

[147] Pasal 200 ayat (11) HIR.

pasal 999 tidak memenuhi putusan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, maka residentierechter mengeluarkan perintah tertulis kepada pegawai yang berwenang untuk menjalankan eksplot dibantu dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal 1000, jika perlu dengan menggunakan tangan besi dari yang berwenang untuk itu, untuk memindahkan debitur tempat itu dan mengosongkan rumah atau barang tidak bergerak lainnya".[148]

b. Eksekusi melakukan suatu Perbuatan

Eksekusi melakukan perbuatan telah diatur dalam Pasal 225 HIR. Ekekusi ini adalah berkaitan dengan kewajiban tereksekusi untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Bentuk eksekusi ini adalah berbeda dengan eksekusi riil, hal tersebut dikarenakan sifat perbuatan yang dihukumkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan. Untuk mengantisipasi kendala dalam eksekusi ini, maka pada isi putusan biasanya ditambahkan diktum pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanan putusan oleh tereksekusi. Akan tetapi, jika tereksekusi tetap tidak bersedia membayar, maka perbuatan tersebut dapat dinilai dengan uang.[149]

c. Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang merupakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang di dalam diktumnya menguhukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat. Pada sarnya hukuman tersebut muncul dalam

[148] Pasal 1033 Rv.
[149] Natsir Asnawi, op.cit. hlm. 665.

gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Selain itu, hukuman tersebut juga dapat timbul dari adanya akibat berlakunya hukuman *dwangsom* (uang paksa) setelah tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya pasca putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.[150]

[150] Ibid. hlm. 666-667.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS

A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

1. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan sejarahnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) diterbitkan jauh sebelum terdapat pembahasan terkait dengan ekonomi syariah, terlebih terkait dengan arbitrase syariah. Hal itu dikarenakan, pembahasan tentang ekonomi syariah baru diatur dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelumnya, tidak mengatur terkait dengan ekonomi syariah, tetapi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah diberikan aturan mengenai ekonomi syariah. Untuk itu, pengaturan arbitrase dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase adalah sebagaimana tunduk dalam Undang-Undang Arbitrase.

Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan penyelesaian ekonomi syariah dimungkinkan adanya penyelesaian melalui arbitrase syariah, tetapi

pelaksanaan penyelesaiannya belum diatur di dalam undang-undang khusus, melainkan masih diatur dalam Undang-Undang Arbitrase. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat hubungan antara ekonomi syariah dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang pada saat diterbitkannya Undang-Undang Arbitrase belum mengatur secara khusus terkait dengan ekonomi syariah dan arbitrase syariah.

Oleh karena itu, tata cara pelaksanaan putusan arbitrase adalah sebagaimana termaktub di dalam Bab VI Pasal 59 sampai Pasal 64 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk itu, tata cara pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

a. *Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung pada tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri;*[151]
b. *Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran;*[152]
c. *Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri;*[153]
d. *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan;*[154]

[151] Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[152] Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[153] Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[154] Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

e. *Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak;*[155]
f. *Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;*[156]
g. *Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa;*[157]
h. *Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri;*[158]
i. *Ketua Pengadilan Negeri (atau Ketua Pengadilan Agama) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diharuskan memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;*[159]
j. *Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun;*[160]
k. *Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase;*[161]
l. *Perintah Ketua Pengadilan Negeri (atau Ketua Pengadilan Agama) ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan;*[162]
m. *Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri (atau Ketua Pengadilan Agama), dilaksanakan sesuai ketentuan*

[155] Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[156] Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[157] Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[158] Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[159] Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[160] Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[161] Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[162] Pasal 63 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[163]

Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) tidak memberikan pengaturan secara khusus terkait dengan arbitrase syariah, melainkan mengatur tentang kelembagaan arbitrase dan proses beracara secara umum melalui jalur arbitrase. Hal tersebut dikarenakan saat diterbitkannya Undang-Undang Arbitrase belum terdapat pembahasan terkait dengan arbitrase syariah. Namun, setelah terdapat pembahasan mengenai ekonomi syariah dan arbitrase syariah kini arbitrase tunduk pada Undang-Undang Arbitrase. Prinsipnya, Undang-Undang Arbitrase adalah payung hukum bagi seluruh keberadaan arbitrase, termasuk salah satunya arbitrase syariah. Hal ini, Basyarnas adalah termasuk ke dalam arbitrase institusional yang berstatus permanen, sehingga Basyarnas akan diimplementasikan ke dalam prosedur peraturan untuk dapat diterapkan dalam hal praktis dengan tetap memerhatikan karakter kekhususan yang melekat pada arbitrase berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Arbitrase tetap dijadikan pedoman dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dengan tetap mengikuti prosedur mekanisme

[163] Pasal 64 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

ketentuan hukum perdata di Indonesia. Dengan demikian, pengaturan arbitrase syariah adalah tersirat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Arbitrase.

2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

Pengaturan tentang ekonomi syariah sebelumnya tidak terdapat didalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. hal tersebut dikarenakan, Pasal 49 menyatakan bahwa;

"*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

a. Perkawinan;
b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
c. Wakaf dan shadaqah."[164]

Namun, dengan adanya perubahan Undang-Undang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diatur secara detail mengenai ekonomi syariah. Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

"*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

[164] Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi syariah."[165]

Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 49 huruf I menjelaskan bahwa pengertian dari ekonomi syariah itu sendiri adalah tindakan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pihak dengan dilandaskan atas prinsip-prinsip syariah, dengan meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.[166]

Mengingat bahwa telah diatur secara detail mengenai bidang-bidang ekonomi syariah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Agama, maka Mahkamah Agung memberikan pengaturan lanjutan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

[165] Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[166] Penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Berdasarkan Sema No. 08 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Badan Arbitrase Syariah merupakan lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dengan maksud untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu dalam bidang ekonomi syariah.[167] Ketentuan tersebut adalah ketentuan lanjutan dari diaturnya tentang ekonomi syariah dalam Undang-Undang Peradilan Agama. hal tersebut berarti bahwa, Basyarnas diberikan wewenang untuk dapat memutus sengketa dalam bidang ekonomi syariah atas dasar pilihan para pihak yang bersengketa. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu sendiri adalah suatu tindakan, perbuatan, kegiatan usaha yang dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah.[168] Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sama dengan Penjelasan Pasal huruf I Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana diatur dalam Sema No. 08 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Putusan Badan Arbitrase Syariah adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, karenanya para

[167] Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

[168] Angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

pihak harus melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut secara sukarela.[169] Ketentuan tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Selain itu, dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dijalankan atas dasar perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Maka Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.[170]

Berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Basyarnas adalah sebagaimana diatur dalam Sema No. 08 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa:

"*Putusan Badan Arbitrase Syariah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah terpenuhi, yaitu;*

a. *Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan Badan Arbitrase Syariah diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau*

[169] Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

[170] Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah;

b. *Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Agama dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran;*
c. *Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Agama;*
d. *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan;*
e. *Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak*".[171]

Hal tersebut dipertegas dengan pengaturan dalam Angka 6 Sema No. 08 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa;

"*Perintah pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah*".[172]

Selain itu, sebelum diberikannya perintah pelaksanaan, haruslah diperiksa terlebih dahulu beberepa ketentuan sebagaimana termaktub di dalam Angka 7 Sema No. 08 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa;

"*Ketua Pengadilan Agama sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa, terlebih dahulu apakah:*

[171] Angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

[172] Angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

a. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak;
b. Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syariah dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
c. Putusan Badan Arbitrase Syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah".[173]

Berdasarkan ketentuan diatas kembali diperjelas dengan hadirnya ketentuan dalam Angka 8 Sema No. 08 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa, Ketua Pengadilan Agama tidak memerlukan adanya pemeriksaan terkait dengan alasan atau pertimbangan yang didapatkan dari Putusan Badan Arbitrase Syariah.[174] Ketentuan-ketentuan diatas berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan Badan Arbitrase Syariah yang diterbitkan.[175] Tidak hanya itu, putusan Badan Arbitrase Syariah yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Agama, haruslah dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[176]

[173] Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.
[174] Angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.
[175] Angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.
[176] Angka 10 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya kehadiran Sema No. 08 Tahun 2008 adalah sebagai pengaturan lanjutan atas Undang-Undang Peradilan Agama khususnya dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Atas dasar ketentuan tersebut, meskpiun arbitrase syariah tunduk pada Undang-Undang Arbitrase tetapi Sema No. 08 Tahun 2008 hadir untuk memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Disinilah letak pentingnya suatu peraturan, bahwa peraturan dibuat untuk dapat memberikan kejelasan arah dan tujuan. Sudah sepantasnyalah apabila pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dilakukan oleh pihak yang memeiliki wewenang yakni Pengadilan Agama. hal tersebut didasarkan apabila suatu sengketa tersebut terjadi dikarenakan akad diawal menggunakan prinsip-prinsip syariah, maka akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila diselesaikan dan dieksekusi dengan mengin dahkan prosedur-prosedur syariah.

Berdasarkan Sema No. 08 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas adalah dilaksanakan melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Maka sejatinya, Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan adanya pelaksanaan eksekusi putusan

Basyarnas. Ketentuan inilah yang dimaskud sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesimpulannya, dengan hadirnya Sema No. 08 Tahun 2008 telah menghapuskan ambiguitas terkait dengan kewenangan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi Putusan Basyarnas dan mempertegas bahwa Pengadilan Agama lah satu-satunya pihak yang berwenang melaksanakan putusan Basyarnas.

3. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Diterbitkannya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) telah memberikan dasar hukum pengaturan arbitrase syariah. Hal tersebut dikarenakan, adanya pencantuman arbitrase syariah di dalam pengaturan arbitrase pada umumnya. Untuk itu, dapat dikatakan apabila adanya tindak lanjut pengaturan tentang pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Ketentuan tersebut khususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa;

"*Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*".[177]

Ketentuan diatas diperjelas kembali dengan hadirnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa ketentuan arbitrase yang dijelaskan di dalam Pasal 59 ayat (1) adalah termasuk juga sebagai arbitrase syariah. Oleh karena itu, arbitrase yang diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah baik itu arbitrase dan arbitrase syariah. Hal tersebut dikarenakan adanya pencantuman ketentuan arbitrase syariah di dalam penjelasan pasal tersebut. Selain itu, di dalam Pasal 59 juga dijelaskan bahwa putusan arbitrase adalah bersifat sama seperti pada umumnya yakni final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat bagi para pihak-pihaknya.[178]

Terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Unadang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

[177] Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[178] Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

"*Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa*".[179]

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa apabila para pihak yang bersengketa tidak mengindahkan putusan arbitrase baik itu arbitrase pada umumnya maupun arbitrase syariah secara sukarela dengan iktikad baik, maka putusan arbitrase baik itu arbitrase pada umumnya ataupun arbitrase syariah dapat dimintakan eksekusinya melalui perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihaknya. Untuk itu, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menyamakan baik itu arbitrase pada umumnya ataupun arbitrase syariah dalam segala mekanisme penyelesaian dan pelaksanaan eksekusinya.

Ketentuan-ketentuan di atas apabila ditinjau lebih dalam terdapat adanya ketidakcermatan pembuat undang-undang di dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasalnya di dalam Pasal 59 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terbukti adanya ketidakcermatan pembuat undang-undang di dalam membedakan pelaksanaan eksekusi baik itu melalui arbitrase maupun arbitrase syariah. Hal tersebut dikarenakan, jauh sebelum

[179] Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pengaturan arbitrase syariah di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur lebih dulu di dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya dalam Pasal 49 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara salah satunya dalam bidang ekonomi syariah. Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 49 tersebut kembali dipertegas dengan hadirnya Sema No. 08 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa apabila para pihak yang memiliki sengketa tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan Basyarnas secara sukarela, maka Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah tersebut.

Dengan demikian, sebelum diterbitkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur lebih dulu terkait dengan dibedakannya pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase pada umumnya dan arbitrase syariah. Namun, kehadiran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman justru telah merusak ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan, pembuat undang-undang di dalam merumuskan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman justru menyamaratakan dan menjeneralisir semua putusan arbitrase baik itu

arbitrase pada umumnya ataupun arbitrase syariah untuk dapat dilaksanakan eksekusi putusannya di Pengadilan Negeri. Hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat adanya *Lex posterior derogat legi priori* yang berarti bahwa hukum yang terbaru telah mengesampingkan hukum yang lama. Untuk itu, disimpulkan bahwasanya terdapat ketidakcermatan pembuat undang-undang di dalam merumuskan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman khususnya di dalam Pasal 59. Hal tersebut dikarenakan, telah diatur di dalam Sema No. 08 Tahun 2008 bahwa Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Basyarnas, sebagaimana tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesimpulannya, telah diberikan aturan yang membedakan antara arbitrase pada umumnya dan arbitrase syariah dalam hal pelaksanaan eksekusi putusannya yakni melalui Pengadilan Negeri bagi arbitrase pada umumnya dan Pengadilan Agama bagi arbitrase syariah. Namun hal tersebut telah disamaratakan dan dijeneralisir dengan diterbitkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa semua pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase adalah melalui Pengadilan Negeri.

4. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan

Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

Sebagaimana di ketahui dalam Sema No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dijelaskan bahwa, apabila putusan Basyarnas tidak dilaksanakan dengan itikad baik secara sukarela, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan yang berwenang yakni, Pengadilan Agama. Hal tersebut dipertegas bahwa Pengadilan Agama lah yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan tunggal untuk memerintahkan pelaksanaan putusan Basyarnas.[180]

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa Sema No. 08 Tahun 2008 menegaskan bahwa hanya pengadilan agama yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan pelaksanaan putusan Basyarnas, tetapi hal tersebut dibantahkan dengan diterbitkannya Sema No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya yang

[180] Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

menyebutkan bahwa, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase termasuk juga ke dalam arbitrase syariah secara sukarela, putusan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Untuk itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Sema No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelsannya, dinyatakan tidak berlaku.[181]

Atas dasar ketentuan-ketentuan di atas maka dapat dipahami bahwasanya terdapat ambiguitas pengaturan tentang pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Hal tersebut dikarenakan, sebelumnya telah di atur lebih dulu di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Kemudian hal tersebut kembali dipertegas dengan hadirnya Sema No. 08 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa, hanya pengadilan agama lah yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah dalam pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas, dimana Basyarnas adalah lembaga yang dipilih para pihak yang bersengketa

[181] Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu di bidang ekonomi syariah. Akan tetapi, Mahkamah Agung justru mengingkari putusannya sendiri dengan menerbitkan Sema No. 08 Tahun 2010 untuk memberikan ketentuan baru dengan tidak berlakunya kembali Sema No. 08 Tahun 2008 Dengan demikian, terdapat ambiguitas pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas berdasarkan Sema No. 08 Tahun 2008 dan Sema No. 08 Tahun 2010, sehingga dapat dikatakan jika dimungkinkan Mahkamah Agung memberikan dualisme makna dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas, apakah itu pengadilan agama atau pengadilan negeri. untuk itu, terjadi ambiguitas dalam teori pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Berdasarkan ketentuan diatas terdapat inkonsistensi pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sebagaimana yang diketahui bahwa keberadaan Sema jika diamati dari subjek penggunaannya dapat dikategorikan ke dalam aturan kebijakan (*bleidsregel*). Hal tersebut dikarenakan, Sema pada dasarnya bisa tujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Dasar hukum keberlakuan Sema adalah didasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut Pasal 79 menegaskan bahwa undang-undang memberikan Mahkamah Agung kewenangan untuk membentuk hukum atau *rule making power*. Kewenangan tersebut

diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak diatur rinci dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi tidak semua Sema dapat diposisikan sebagai *rule making power*, melainkan hanya Sema yang isinya mengatur hukum acara dan untuk mengisi kekosongan hukum. Atas dasar Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, Sema yang didasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.[182]

Berdasarkan ketentuan di atas maka Mahkamah Agung menerbitkan Sema No. 08 Tahun 2010 adalah dengan maksud untuk menindaklanjuti pengaturan arbitrase syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut dipahami bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan menerbitkan Sema dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan dan berguna untuk mengisi kekosongan hukum. Atas dasar hal tersebut, maka Mahkamah Agung menerbitkan Sema No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

[182] Irwan Adi Cahyadi, jurnal *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, hlm. 16-17.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya bahwa, apabila para pihak yang bersengketa tidak melaksanakan putusan arbitrase termasuk juga arbitrase syariah secara sukarela, maka putusan akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, Sema No. 08 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku kembali terhitung sejak berlakunya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan dikeluarkannya Sema No. 08 Tahun 2010.

Akan tetapi, situasi ambiguitas kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas terus berlanjut hingga pada akhirnya terdapat salah satu pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dikarenakan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diajukanlah suatu permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk *judicial review*.

B. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa;

"*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-*

orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah".[183]

Ketentuan tersebut telah memberi arah tentang perluasan kompetensi (yurisdiksi) absolut peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun, pada tahun 2008 seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah[184], khususnya dalam penyelesaian sengketa perbankan Syariah tidak lagi absolut menjadi kewenangan peradilan agama hal ini dikarenakan hadirnya pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa, "*Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*".[185] Selain itu dalam Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa, "*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad*".[186]

[183] Pasl 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[184] Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, *Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 273. Menjelaskan bahwa lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak serta merta dikatakan bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tidak berlaku lagi karena dari segi asas hukum di sini tidak boleh diberlakukan asas lex posteuri lex priori (hukum yang lalu tidak berlaku karena adanya hukum yang baru). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memiliki legium hukum yang berbeda. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah tentang Perbankan Syariah sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. oleh karena itu berdasarkan teori hukum, UU No. 21 Tahun 2008 tidak dapat mengesampingkan UU No. 3 Tahun 2006.

[185] Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[186] Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kemudian kembali dipertegas dengan keberadaan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.[187] Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya ini menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi peradilan agama dalam bidang perbankan Syariah yang mana dari penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tersebut, ternyata memberikan kompetensi kepada peradilan umum dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah dalam bidang perbankan Syariah yang mana para pihak diperbolehkan memilih peradilan umum sebagai *choice of forum* dalam menyelesaikan sengketa perbankan sehingga hal ini berimplikasi mereduksi kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan yang Sebagian ahli berpendapat adanya *choice of forum* ini merupakan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum.[188] Maka, muncul persoalan dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, keberadaan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah tidak sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1)

[187] Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai denga nisi akad adalah upaya sebagai berikut: (1) Muayawarah, (2) Mediasi perbankan, (3) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Lembaga arbitrase lain, dan/atau (4) Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

[188] Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, *Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 273-274.

Undang-Undang Dasar 1945, dimana telah melanggar hak konstitusional seseorang. Atas dasar permasalahan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.[189] Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut peradilan agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan MK bersifat mengikat, yakni tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Putusan MK adalah bersifat (*final and binding*) final dan mengikat bagi semua masyarakat.[190] Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah seharusnya dapat diimplementasikan ke seluruh mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, baik itu melalui litigasi maupun non litigasi. Hal tersebut seharusnya juga berlaku dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Dikarenakan dalam hal ini, perbankan syariah adalah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, maka akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila penyelesaian sengketa dan pelaksanaan eksekusi

[189] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X/2012.

[190] Tri Jata, *Arti Putusan yang Final dan Mengikat*, sebagaimana di ambil dari link https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat/ pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, pkl: 09:36.

putusan dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang dengan didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini yakni dengan menggunakan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Sebagaimana diketahui bahwa Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase maupun arbitrase syariah ialah tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan melalui satu pintu yakni Pengadilan Agama. Kedua hal tersebut menimbulkan adanya ambiguitas kewenangan. Disatu sisi penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pengadilan Agama tetapi disatu sisi masih membutuhkan Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi putusannya baik itu arbitrase maupun arbitrase syariah, maka terjadilah kekosongan hukum antara Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Agung hadir dengan memberikan solusi untuk mengisi kekosongan hukum dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Pada dasarnya kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Peran Perma didasarkan atas Undang-Undang tersebut adalah *Pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum tercakup di dalam undang-undang. Mahkamah Agung sebagai Lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Namun, kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Hal tersebut sebagaimana termaktub didalam Penjelasan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa;

> "*Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatuhal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. DenganUndang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau-pun pembagian beban pembuktian*".[191]

[191] Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada prinsipnya terdapat dua hal yang perlu dicermati dari ketentuan Pasal 79 dan penjelasannya, yakni; (1) terkait dengan Batasan materi yang terdapat dalam Perma. Batasan ini dapat dipahami dari tujuan pembentukan UU MA dalam memberi kewenangan membentuk Perma. Materi Perma adalah materi materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Norma ini menunjukkan pentingnya kedudukan Perma. (2) ruang lingkup pengaturan Perma sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Pembentuk UU MA juga sudah memberikan peringatan agar materi Perma tidak mengambil materi yang seharusnya menjadi materi undang-undang. (3) Penjelasan Pasal 79 pada paragraf kedua antara lain menyebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MA dibedakan dengan peraturan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Dalam hal ini MA juga tidak diperbolehkan

Kedua, sebagai sarana terobosan hukum. Bisa jadi terobosan ini merupakan solusi atas kekosongan hukum yang terjadi. *Ketiga*, sebagai kontrol pembentukan Perma. Pada prinsipnya, terobosan hukum melalui pembentukan Perma adalah untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum.[192] Dengan demikian, Perma merupakan instrumen hukum yang diakui dalam pengaturan sistem peradilan dan sistem peraturan perundang-undangan. Kedudukannya adalah sebagai solusi atas terjadinya suatu kekosongan hukum dalam penyelenggaraan peradilan.[193]

Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan hukum antara Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 13 ayat (2) Perma No. 14

mencampuri dan melampaui pengaturan hak dan kewajiban warga negara. Sebagaimana dikutip dalam Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, RechtsVinding Online Jurnal, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017, hlm. 1-2.

[192] Terobosan hukum yang dilakukan oleh MA tersebut juga memiliki catatan penting yakni; (1) pengaturan dalam Perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk Perma merupakan kewenangan atribusi. (2) terobosan hukum yang dilakukan melalui Perma ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Sebagaimana dikutip dalam Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, RechtsVinding Online Jurnal, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017, hlm. 3-4.

[193] Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, RechtsVinding Online Jurnal, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017, hlm. 2-4.

Tahun 2016, menyatakan bahwa, "*Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*".[194] Hal ini, dikarenakan terdapat ambiguitas kewenangan di dalam pelaksanaan eksekusi khususnya arbitrase syariah, maka didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, Mahkamah Agung menegaskan bahwa berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Sebagaimana diketahui bahwa Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase maupun arbitrase syariah ialah tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam hal ini yakni berkaitan dengan Basyarnas. Akan tetapi, dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XIII/2012 telah menyatakan bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah ialah melalui satu pintu yaitu Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mahkamah Agung memberi solusi untuk mengisi kekosongan hukum dengan menerbitkan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dimana terdapat dalam Pasal 13 ayat (2). Perma tersebut hadir untuk memberikan dasar hukum

[194] Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

yang spesifik terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya yang dapat dilakukan hanya melalui Pengadilan Agama.

Pada dasarnya, prosedur atau mekanisme pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah dalam hal ini yakni Basyarnas adalah sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut dikarenakan, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah payung hukum bagi seluruh mekanisme arbitrasi di Indonesia, salah satunya yaitu arbitrase syariah. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah sebagai pedoman mekanisme pelaksanaan arbitrase di Indonesia, akan tetapi dalam hal arbitrase syariah telah diatur lebih lanjut di dalam PERMA No. 14 Tahun 2016. Pada prinsipnya, PERMA adalah sebagai solusi untuk pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Diharapkan kedepannya, pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dapat dilaksanakan oleh pihak yang berwenang yakni Pengadilan Agama, sebagaimana ternaktub di dalam amanah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XIII/2012.

Hal tersebut sebagaimana dibuktikan dalam berita terkini bahwasanya Pengadilan Agama Kota Madiun berhasil menuntaskan pelaksanaan dari adanya sita eksekusi terhadap beberapa objek sengketa yang pada dasarnya telah di putuskan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Pelaksanaan sita eksekusi terhadap total 73 objek

sengketa berupa tanah, dan atau bangunan tersebut dilakukan secara bertahap di lima kelurahan di wilayah Kota Madiun, yakni Kelurahan Josenan, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Pandean, Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Mojorejo. Hal ini terjadi dikarenakan, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Melalui pengacaranya telah mengajukan Permohonan Eksekusi atas dasar Putusan Basyarnas ke Pengadilan Agama Kota Madiun. Permohonan eksekusi tersebut sebagaimana tercatat dalam pendaftaran dengan Nomor Registrasi 1/Pdt.eks/2020/PA.Mn pada tanggal 7 Januari 2020.[195]

Sebagaimana termaktub di dalam permohonan tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai Pemohon eksekusi memohon Pengadilan untuk dapat memberikan teguran kepada PT. Hasta Mulya Putra sebagai Termohon Eksekusi dan pihak 3 lain sebagai turut termohon untuk dapat membayar hutang murabahah dengan jumlah Rp. 19.154.137.500,00 dan apabila sampai tenggang waktu yang telah ditentukan Termohon eksekusi tetap tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan menjadi kewajibannya, maka pengadilan dapat bertindak dengan cara melakukan sita eksekusi dan penjualan lelang terhadap barang-barang jaminan yang ada. Keberhasilan sita eksekusi tersebut tidak lepas

[195] Sita Eksekusi Putusan Basyarnas Oleh PA Kota Madiun Berjalan Lancar, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kota Madiun, sebagaimana didapat dalam website resmi https://www.pa-kotamadiun.go.id/berita-seputar-peradilan/322-sita-eksekusi-basyarnas-pakotama pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, pkl. 13:48.

dari adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pengadilan, Polisi sebagai aparat keamanan dan beberapa Lurah tempat objek sengketa itu berada. Selain itu, setelah selesainya prosedur pelaksanaan sita eksekusi, maka pihak pengadilan akan segera mendaftarkan hasil pelaksanaan sita tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar secepatnya dapat diproses ketahap selanjutnya demi memberikan pelayanan yang cepat kepada para pencari keadilan.[196]

Berdasarkan berita terkini diatas, maka pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas adalah sejalan dengan ketentuan yang termaktub didalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa;

"*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi syariah".[197]

[196] *Ibid*. pkl. 15:01.
[197] Pasal 49 Undang-Undang No. 3 atahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

"Ekonomi syariah dalam hal ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah".[198]

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa putusan Basyarnas dapat dieksekusi di Pengadilan Agama sepanjang putusan Basyarnas tersebut termasuk kedalam sengketa ekonomi syariah. Hal tersebut sebagaimana termasuk ke dalam sengketa perbankan syariah, maka sudah sepantasnya pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dilakukan melalui pihak yang memiliki kewenangannya yakni Pengadilan Agama. Berkaitan dengan prosedur pelaksanaannya adalah sama dengan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri. Mengingat bahwa, meskipun prosedur yang dilakukan yakni berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tetapi payung hukum utama dalam beracara adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[198] Penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang No. 3 atahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal ini sejalan dengan sita eksekusi putusan Basyarnas yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun yang terdaftar dengan nomor registrasi 1/Pdt.eks/2020/PA.Mn. Pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas tersebut telah membuktikan bahwa eksistensi pengadilan agama sebagai jalur tunggal pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas telah diakui dengan didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengindahkan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pekara Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, Perma hadir sebagai solusi umtuk mengisi kekosongan hukum telah berjalan dengan semestinya. Hal tersebut sebagaimana dipahami bahwa, kegiatan usaha yang dijalankan atas dasar prinsip syariah, sudah semestinya apabila terjadi perselisihan dikemudian hari agar dapat diselesaikan dengan prosedur yang mengindahkan prinsip-prinsip syariah. Pada akhirnya, akan memenuhi rasa keadilan apabila semua putusan Basyarnas yang termasuk ke dalam lingkup ekonomi syariah untuk dapat dilaksanakan eksekusinya melalui jalur tunggal yakni Pengadilan Agama.

BAB IV

ANALISIS KEABSAHAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS

A. Analisis Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas

Pada faktanya pengaturan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) telah memunculkan keragaman kewenangan khususnya dalam penyelesaian sengketa dan pelaksanaan eksekusi putusan. Oleh karena itu, penjelasan dalam bab ini dimaksudkan untuk menganalisa lebih lanjut terkait dengan keabsahan suatu putusan. Pada dasarnya, penulis membedakan antara keabsahan dan legalitas.

Berdasarkan kamus hukum, keabsahan dapat diartikan ke dalam berbagai bahasa antara lain adalah convalesceren, convalescentie, yang pada dasarnya mempunyai makna sama dengan to validate, to legalize, to ratify, to acknowledge. Hal tersebut diartikan sebagai makna mengesahkan atau pengesahan suatu hal sebagai contohnya yakni pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat itu.[199] Dalam hal ini dapat diartikan bahwa definisi dari keabsahan itu

[199] Joseph Raz, *Legal Validity*, Oxford Scholarship online, diakses melalui www.OxfordScholarship.com, pada tanggal 18 November 2020.

sendiri adalah kewenangan yang sesuai atau kewenangan yang sepantasnya. Sedangkan legalitas dalam hal ini adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa adanya dasar undang-undang secara tertulis dalam arti luar, tetapi jika sesuatu dijalankan dengan dalih "keadaan darurat", maka keadaan darurat tersebut haruslah dibuktikan kemudian, akan tetapi jika tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan.[200] Selain itu asas legalitas menurut Hukum Administrasi Negara yang diartikan sebagai semua perbuatan dan keputusan pejabat administrasi haruslah didasarkan pada kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.[201] Untuk itu legal disini adalah kewenangan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, menurut penulis absah terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan legal dapat dikatakan legal apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan, keabsahan adalah didasarkan pada kaidah dan rasionalitas konstruksi hukum, sehingga keberadaannya haruslah sebangun dengan kompetensinya. Misalnya, aturan tertinggi di Indoneesia adalah didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) namun aturan dibawahnya banyak yang menyelewengkan aturan tertinggi yakni UUD 1945. Untuk itu masuklah ke tahapan *judicial review*, dalam hal ini yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

[200] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 97.
[201] Nafisakhatul Layliyah, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, hlm. 3.

Perbankan Syariah, sebagaimana mengatur pasal 55 ayat (2) yang menimbulkan adalah pilihan hukum. Atas ketentuan tersebut dipahami bahwa undang-undang tersebut adalah legal tetapi tidak sah, karena secara keilmuan Pengadilan Agama adalah logis dan memiliki kewenangan serta kemampuan dalam hal tersebut. Oleh karena itu, penulis membedakan antara keabsahan dan legalitas dalam hal kewenangannya.

Selain itu, dalam *problem* legalitas terdapat juga instrumen legalitas yang digunakan dalam pelaksanaan suatu putusan yakni dalam hal ini pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Untuk itu, terdapat beragam instrumen hukum yang keberadaannya berbeda-beda tentang legalitas pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Keberagaman tersebut oleh penulis dikategorikan ke dalam dua hal yakni, berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman keberadaannya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), sedangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 keberadaannya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Dengan demikian penulis akan menganalisa lebih dalam terkait dengan perbedaan diantara keduanya.

Pertama berdasarkan penjelasan sebelumnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman khususnya dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa ketentuan arbitrase yang dijelaskan di dalam Pasal 59 ayat (1) adalah termasuk juga sebagai arbitrase syariah. Oleh

karena itu, arbitrase yang diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah baik itu arbitrase dan arbitrase syariah. Berdasarkan ketentuan diatas maka peraturan yang diberlakukan untuk mekanisme arbitrase adalah berlaku sama untuk arbitrase syariah, sehingga tidak ada pembeda antara keduanya. Hal tersebut kembali dipertegas dengan adanya aturan tentang pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dimana disamakan dengan pelaksanaan eksekusi arbitrase pada umumnya. Berhubungan dengan Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah adalah sama dengan arbitrase pada umumnya telah diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut dapat dipahami bahwa apabila para pihak yang bersengketa tidak mengindahkan putusan arbitrase baik itu arbitrase pada umumnya maupun arbitrase syariah secara sukarela dengan iktikad baik, maka putusan arbitrase baik itu arbitrase pada umumnya ataupun arbitrase syariah dapat dimintakan eksekusinya melalui perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihaknya. Untuk itu, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menyamakan baik itu arbitrase pada umumnya ataupun arbitrase syariah dalam segala mekanisme penyelesaian dan pelaksanaan eksekusinya.

Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan dasar hukum apabila adanya persamaan antara arbitrase syariah dan arbitrase pada umumnya. Untuk itu kehadiran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat

Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Hal tersebut dikarenakan dengan berlakunya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam Pasal 59 ayat (3) baik itu arbitrase pada umumnya dan termasuk juga arbitrase syariah perihal pelaksanaan eksekusi putusannya haruslah atas perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu dari pihak-pihak yang bersengketa, dimana jauh sebelum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berlaku, perihal pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas adalah dilaksanakan di Pengadilan Agama. oleh karena itu, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Agung menghadirkan Sema No. 08 Tahun 2010.

Kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dijelaskan bahwa, keberadaan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah tidak sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana telah melanggar hak konstitusional seseorang. Hal tersebut dikarenakan adanya dualisme kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang menjadi bagian dari ekonomi syariah. Atas dasar permasalahan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bertentangan dengan pasal

28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [202] Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, terdapat kekosongan hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan apabila terkait dengan ekonomi syariah yang berwenang menyelesaikan sengketanya adalah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Mengingat bahwa putusan mahkamah konstusi adalah bersifat *final and binding*, maka sudah tidak ada jalur hukum yang dapat ditempuh lagi. Oleh sebab itu, seharusnya putusan mahkamah konstitusi tersebut dapat diterapkan. Akan tetapi, dikarenakan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) belum diamandemen, maka terdapat suatu kekosongan hukum. Hal tersebut dibuktikan bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi kewenangan dalam ekonomi syariah adalah jatuh pada pengadilan agama, tetapi berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam hal pelaksanaan eksekusi putusannya, khususnya arbitrase syariah masih membutuhkan pengadilan negeri. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung hadir dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

[202] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X/2012.

Ekonomi Syariah. Dengan demikian, menurut Perma No. 14 Tahun 2016 berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan menerbitkan (Sema), sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan menerbitkan (Perma). Untuk itu, penulis ingin menganalisis terkait dengan perbedaan keduanya.

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.[203] Salah satu kharakteristik dan persyaratan utama sebagai negara hukum adalah terdapatnya asas pemisah kekuasaan (separation of power) atau asas pembagian kekuasaan (distribution of power), dimana terdiri atas kekuasaan legislatif dalam membentuk undang-undang; kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan atas dasar undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif; dan kekuasaan yudikatif yang menjalankan lembaga peradilan apabila terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan undang-udanng; serta kekuasaan administratif.[204]

[203] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[204] Ronald S. Lumbunan, Perma RI, *Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian & Pemisahan Kekuasaan*, (RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 2-3.

Berkaitan dengan kekuasaan yudikatif di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, untuk menjalankan kewenangannya, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi yakni, fungsi mengadili di tingkat kasasi, menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang yang lainnya sebagaimana termaktub oleh Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945. Selain itu, terdapat fungsi pemberian nasihat kepada lembaga negara lainnya, mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada dibawahnya, fungsi administrasi, dan juga fungsi untuk mengatur yang seacra langsung berkaitan dengan pokok bahasan. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Agung diatas dapat menimbulkan adanya kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berguna untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat, dikarenakan belum tersedianya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang.[205]

Pada dasarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) adalah berupa bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung untuk ke seluruh jajaran peradilan

[205] Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 79. *Ibid*. hlm. 3.

yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung adalah suatu bentuk peraturan yang berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat sebagai hukum acara.[206] Selain itu, terdapat lima peran yang dimiliki oleh Perma RI dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, khususnya di bidang peradilan. Peran tersebut terdiri atas; Perma RI sebagai pengisi kekosongan hukum, sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal, berkaitan dengan hukum acara, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum, dan sebagai sumber hukum bagi masyarakat hukum, khususnya para hakim di dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan teknis penerapan hukum acara yang ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.[207]

Berdasarkan ketentuan di atas, dengan dilandaskan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) khususnya dalam penjelasan kesamaan makna antara arbitrase pada umumnya dan arbitrase syariah. Untuk itu, baik arbitrase pada umumnya maupun arbitrase syariah dalam hal para pihak tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka putusan dilaksankan berdasarkan perintah ketua

[206] Muhammad Yasin, Hukum Online, *Kekuatan Hukum Produk-Produk Hukum MA (Perma, Sema, Fatwa, SK KMA)*, sebagaimana di kutip dalam link https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/ pada hari Kamis, 19 November 2020, pkl. 12:06 WIB.

[207] Ronald S. Lumbunan, *op.cit*., hlm. 14.

pengadilan negeri. Mengingat sebelumnya bahwa terkait dengan ekonomi syariah yang dimungkinkan penyelesaiannya melalui arbitrase syariah berdasarkan Undang-Udndang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah secara mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama. Akan tetapi dengan hadirnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyamakan antara arbitrase pada umumnya dan arbitrase syariah, maka kini menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Oleh karena itu, atas dasar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung hadir dengan menerbitkan Sema No. 08 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa, terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka apabila para pihak tidak menjalankan isi putusan secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dengan demikian, Sema 08 Tahun 2010 hadir sebagai bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung yang berisikan bimbingan dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan khususnya dalam pernyataan tidak berlakunya Sema No. 08 Tahun 2008 sejak diberlakukannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan eksekusi arbitrase pada umumnya dan arbitrase syariah yang didasarkan atas dasar perintah ketua pengadilan negeri.

Selain itu, didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagaimana termasuk didalamnya ekonomi syariah haruslah dilaksanakan atas

dasar pengadilan agama. ketentuan tersebut menjelaskan bahwa, apabila suatu akad syariah jika dikemudian hari timbul suatu perselisihan, akan lebih memenuhi keadilan apabila diselesaikan atas dasar prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, dikarenakan belum adanya amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Mahkamah Agung hadir untuk mengisi kekosongan hukum dengan menerbitkan Perma No. 14 Tahun 2016.

Atas dasar ketentuan di atas, Mahkamah Agung menerbitkan Perma adalah untuk membentuk suatu peraturan yang berisikan tentang ketentuan yang bersifat hukum acara. Untuk itu, dalam hal ini Mahkamah Agung membentuk suatu peraturan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan pada Perma tersebut bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh peradilan agama. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi maka telah melahirkan suatu Perma yang berguna untuk mengisi kekosongan suatu hukum berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas.

Hal tersebut dibuktikan dengan memperhatikan konsideran Perma No. 14 Tahun 2016. Seperti yang diketahui bahwa di dalam konsideran terdiri atas tiga aspek yakni; aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis. Di dalam aspek filosofis dan sosiologis dibuktikan dengan adanya kata “menimbang” sebagaimana termaktub di dalam Perma No. 14 Tahun 2016 yang menyatakan

bahwa menimbang adanya perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam ekonomi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang sudah mengalami perkembangan secara signifikan. Ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan atas dasar perkembangan hukum saat ini. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang dibutuhkan demi terwujudnya penyelenggaraan peradilan dengan mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Selain itu, di dalam aspek yuridis adalah dengan adanya kata "mengingat" di dalam Perma No. 14 Tahun 2016 yang dijadikan sebagai dasar hukum dibentuknya suatu Perma tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa di dalam Perma No. 14 Tahun 2016 menyebutkan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu. Secara eksplisit telah menjadikan dasar hukum pembentukan Perma tersebut, sebagaimana diketahui bahwa dasar Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang berimplikasi pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Untuk itu, secara tidak langsung Perma No. 14 Tahun 2016 dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak disebutkan didalam Konsideran Perma.

Sebagaimana dibuktikan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa, "Materi muatan yang harus di atur dalam

undang-undang berisikan sebuah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi". Untuk itu, secara hierarki implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang dan implikasi dari Undang-Undang adalah Perma. Oleh karena itu, tidak adanya penyebutan Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Konsideran Perma No. 14 Tahun 2016. Namun, secara eksplisit Perma tersebut adalah tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konatitusi.

Dengan demikian, menurut penulis baik itu Sema dan Perma, keduanya memiliki suatu perbedaan makna. Disatu sisi Sema hadir berupa edaran untuk bimbingan penyelenggaraan peradilan sedangkan Perma hadir untuk membentuk suatu peraturan yang bersifat hukum acara. Untuk itu, menurut penulis berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka dengan diterbitkannya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah adalah hal yang tepat sebagaimana telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk suatu peraturan hukum acara yang ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua asas yang terkandung di dalamnya yakni Asas *Lex specialis derogat legi generalis*[208] yang berarti aturan

[208] Hukum Online, *Asas Lex Specialis Vs. Lex Superior*, sebagaimana di kutip dalam link https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51375eaee3c7d/asas-lex-specialis-vs-lex-superior/ pada hari Kamis, 19 November 2020, pkl. 14:24 WIB.

hukum khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum dan Asas *Lex posterior derogat legi priori* yang berarti hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Oleh karena itu, seharusnya pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas adalah sesuai dengan asas hukum yang ada. Apabila diukur dari lembaga peradilan, maka lex spesialisnya jatuh pada arbitrase yakni Indang-Undang No. 30 Tahun 1999, akan tetapi bila diukur dari jenis sengketanya yakni sengketa ekonomi syariah, maka lex spesialisnya jatuh pada Pengadilan Agama. Dalam hal ini, seharusnya pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dilaksanakan melalui Pengadilan Agama sejalan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila didasarkan atas logika memungkinkan adanya kekhususan aturan terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Untuk itu, dalam penelitian ini lebih mengarah pada jenis sengketanya yakni sengketa ekonomi syariah ,sehingga seharusnya disesuaikan dengan asas hukum yang berlaku yakni Asas *Lex specialis derogat legi generalis.*

Asas *Lex posterior derogat legi priori* dalam penjelasan ini adalah dimana adanya Sema No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang tidak berlaku kembali dengan dikeluarkannya Sema No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Hal tersebut dapat dikatakan benar dikarenakan Sema No. 08 Tahun 2010 hadir

sejalan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Untuk itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kembali lagi sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase. Oleh karena itu, keberadaan Sema No. 08 Tahun 2010 telah mengesampingkan Sema No. 08 Tahun 2008.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 semua pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Meskipun pada saat itu masih terdapat ambiguitas kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana telah memberikan kompetensi kepada peradilan umum dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah dalam bidang perbankan Syariah yang mana para pihak diperbolehkan memilih peradilan umum sebagai *choice of forum* dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Hal ini berimplikasi mereduksi kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan yang Sebagian ahli berpendapat adanya *choice of forum* ini merupakan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum. Namun, ambiguitas kewenangan tersebut tidak mereduksi kewenangan pengadilan negeri dalam melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas, sebagaimana di pertegas dengan hadirnya Sema No. 08 Tahun 2010 yang memberikan penegasan dengan tidak diberlakukannya kembali Sema No. 08 Tahun 2008.

Selain itu, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi meskipun Mahkamah menyatakan bahwa yang berwenang menyelesaikan perkara perbankan syariah adalah Pengadilan Agama, tetapi dalam praktiknya masih membutuhkan pengadilan negeri dalam pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Hal tersebut dikarenakan, masih belum tersedia aturan hukum yang menegaskan kewenangan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Untuk itu, pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas masih tunduk pada aturan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebelum diterbitkannya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, maka pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas masih tunduk pada Undang-Undang Arbitrase dan masih membutuhkan pengadilan negeri dalam pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan negeri di dalam melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas adalah legal tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut dikarenakan, Putusan Mahkamah Konstitusi haruslah dimuat sebagai materi muatan undang-undang, namun kenyataannya belum terdapat dasar hukum yang mengatur dari tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Untuk itu, hakim masih membutuhkan dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas dan dasar hukum tersebut masih tunduk pada Undang-Undang Arbitrase. Oleh karena itu, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan

sebelum diterbitkannya Perma No. 14 Tahun 2016 menjadi legal tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Akan tetapi, pasca diterbitkannya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, secara jelas telah termaktub di dalam Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "*Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*".[209] Oleh karena itu, Mahkamah Agung hadir dengan maksud untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Atas dasar hal tersebut, pasca diterbitkannya Perma No. 14 Tahun 2016 semua pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Untuk itu, dengan diterbitkannya Perma diharapkan dapat menjadi ketentuan yang mendasar untuk dilaksanakannya eksekusi putusan Basyarnas di Pengadilan Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah seharusnya semua pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dilakukan di Pengadilan Agama, namun apabila masih terdapat pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas di Pengadilan Negeri, maka putusan tersebut menjadi tidak legal dan tidak sah. Hal tersebut dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai materi muatan undang-undang dan Perma No. 14 Tahun 2016 adalah dasar hukum, sehingga dalam hal ini sudah terdapat dasar hukum yang mengatur terkait dengan

[209] Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Selain itu, setelah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung hadir dengan menerbitkan Perma No. 14 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa hanya Pengadilan Agama yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas atas dasar kompetensi syariah yang belum tentu dimiliki oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila Pengadilan Agama lah yang berwenang didasarkan atas kompetensi syariah yang dimilikinya.

Atas dasar hal tersebut, untuk menjawab *problem* keabsahan eksekusi putusan Basyarnas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang di daftarkan di Pengadilan Negeri, penulis berpendapat eksekusi putusan Basyarnas yang masih di daftarkan di Pengadilan Negeri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebelum diterbitkannya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, apabila terdapat eksekusi putusan Basyarnas yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri, menjadi "legal tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Status hukum tersebut menjadi legal tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan terdapat perubahan atas pengaturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk pengaturan eksekusi putusan Basyarnas yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

Penulis berpendapat bahwa, status hukum legal tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat merupakan suatu kondisi problematika peraturan

perundang-undangan di Indonesia dikarenakan kelambanan atau belum dirubahnya suatu norma hukum di dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu norma hukum di dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa hal -hal yang diatur dan dituangkan dalam undang-undang haruslah berisikan materi yang salah satunya sebagai tindak lanjut dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi.[210] Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi muatan materi yang harus dituangkan dalam undang-undang.

Untuk itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa terkait dengan sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga sudah seharusnya dapat dituangkan dalam aturan perundang-undangan. Akan tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan sebelum diterbitkannya Perma No. 14 Tahun 2016 belum terdapat peraturan perundang-undangan yang menuangkan isi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, sebagai dasar hukumnya masih mengikuti Undang-Undang Arbitrase yang pada intinya, dalam hal sengketa ekonomi syariah masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal tersebut dikarenakan belum menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan

[210] Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

demikian, sebelum diterbitkannya Perma No. 14 Tahun 2016, apabila terdapat putusan Basyarnas yang dieksekusi di Pengadilan Negeri, maka putusan tersebut menjadi (legal) dikarenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, yakni dasar hukumnya masih menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetapi (tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat) dikarenakan Mahkamah Konstitusi telah memutus bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pelaksanaan eksekusinya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan sebagai muatan materi akibat tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaktub di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Dengan demikian pasca diterbitkannya Perma No. 14 Tahun 2016, apabila terdapat eksekusi putusan Basyarnas yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri, maka konsekuensinya putusan tersebut menjadi "tidak legal dan tidak sah". Status hukum tidak legal dan tidak sah ini didasarkan pada suatu keadaan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai materi muatan peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan dalam hal sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dibentuklah suatu dasar hukum yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, yakni Perma No. 14 Tahun 2016 yang mengatur terkait dengan pelaksanaan dan pembatalan eksekusi putusan Basyarnas yang

dilaksanakan di Pengadilan Agama. Untuk itu, pasca diterbitkannya Perma No. 14 Tahun 2016 apabila terdapat eksekusi putusan Basyarnas yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri, maka putusan tersebut menjadi (tidak legal) dikarenakan sudah terdapat dasar hukum yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Perma No. 14 Tahun 2016 dan (tidak sah) dikarenakan sebagai materi muatan peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan untuk dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, untuk mengukur keabsahan suatu putusan berawal dari lembaga peradilan yang digunakan, apabila lembaga yang digunakan saja tidak sah bagaimana dengan putusannya. Oleh karena itu, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, kompetensi absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Untuk itu, apabila putusannya diajukan ke Pengadilan Negeri, terlebih pasca dikeluarkannya Perma No. 14 Tahun 2016, sudah seharusnya untuk tidak diterima permohonan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dan apabila diterima, maka putusan tersebut dapat dibatalkan secara hukum.

B. Konsep Ideal Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat.[211] Oleh karena itu, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Hal tersebut kembali dipertegas dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa, dalam hal pelaksanaan putusan Basyarnas dan pembatalannya dilakukan oleh Pengadilan Agama. Untuk itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung mempertegas dalam menindaklanjuti putusan tersebut dengan menghadirkan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah.

Atas dasar penjelasan di atas, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding*, sudah seharusnya putusan tersebut diterapkan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebaiknya dilakukan upaya tindak lanjut untuk dapat mengimplementasikan apa yang diamanatkan dalam putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dalam hal ini menjadi bagian dari ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama dan tidak menutup kemungkinan apabila penyelesaiannya menggunakan arbitrase

[211] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X/2012.

syariah atau Basyarnas, maka sudah semestinya untuk dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

Disatu sisi Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat *final and binding*, maka sudah seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan secara menyeluruh. Selian itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki sifat *erga omnes* yang berarti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat tidak hanya terhadap permohonnya saja, akan tetapi mengikat ke semua elemen masyarakat.[212] Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa ekonomi syariah, sudah seharusnya seluruh peraturan yang mengatur tentang ekonomi syariah untuk dapat dilakukan perubahan. Dengan demikian, konsep ideal pelaksanaan eksekusi mendatang seharusnya dapat delakukan di Pengadilan Agama, sejalan dengan politik hukum di Indonesia yang ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, secara hukum Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang mempunyai legitimasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Tidak hanya itu, Pengadilan Agama juga mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan terkait dengan aspek pokok perkara yakni hukum syariah. selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki kemampuan di bidang tersebut dikarenakan sesuai dengan kompetensinya.

[212] Sucahyono, *Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, SALAM; Jurnal sosial & Nudaya syar'I, Vol. 6 No. 4 (2019), pp. 331-342, DOI: 10.15408/sjsbs.v614.13707, hlm. 9.

Untuk itu, seharusnya dilakukan suatu perubahan mendasar di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengingat bahwa Undang-Undang Arbitrase adalah payung hukum bagi seluruh arbitrase di Indonesia. Pada dasarnya, hal tersebut adalah upaya tindak lanjut dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Akan lebih memperkuat kedudukan Basyarnas, apabila dapat diberikan aturan khusus terkait dengan penyelesaian sengketa dan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Sebagaimana diperkuat kembali dengan hadirnya Perma No. 14 Tahun 2016. Oleh karena itu, sudah semestinya dilakukan perubahan-perubahan untuk dapat mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*.

Dengan demikian, diperlukannya harmonisasi yang berguna untuk menyelaraskan aturan-aturan yang terkait, dalam hal ini yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seluruh peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman baik itu dalam wujud Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) ataupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Berdasarkan ketentuan tersebut, diharapkan terbentuknya suatu harmonisasi aturan terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas.

Selain melakukan perubahan-perubahan aturan terkait, yang harus dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah dengan melakukan penguatan kompetensi Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas. Pada dasarnya kompetensi, kekuasaan dan kewenangan peradilan kaitannya dengan hukum acara dapat menyangkut dua hal yakni, kewenangan relatif dan kekuasaan absolut.[213] Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, adapun kekuasaan absolut diartikan sebagai istilah *jurisdictional amount* atau dengan pengertian keseluruhan perkara tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diadili oleh lembaga hukum yang berwenang. [214] Menurut Soedikno Mertokusumo, kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.[215]

Kewenangan mengadili secara absolut dapat ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa,

[213] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 145, sebagaimana di kutip dalam Siti Nurhayati, *Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012*, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 310.

[214] Siti Nurhayati, *Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012*, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 310-312.

[215] Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 32, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*., hlm. 312.

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[216] Seiring berjalannya waktu, kompetensi Pengadilan Agama banyak mengalami perubahan. Pada prinsipnya, Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum bagi para pencari keadilan dalam bidang tertentu sebagaimana termaktub di dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa, "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi syariah*".[217]

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Perubahan tersebut diartikan sebagai dasar untuk memperkuat prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, besar harapan agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat

[216] Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar"iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 33, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*., hlm. 313.

[217] Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim demi terwujudnya suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Hal tersebut dilakukan dengan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih Peradilan Agama secara konstitusional merupakan badan peradilan yang menangani perkara syariah.[218]

Dengan demikian, dikarenakan adanya kewenangan baru bagi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, untuk itu terdapat perubahan kompetensi dari kompetensi sebelumnya, sebagaimana penambahan bidang ekonomi syariah adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk itu, diperlukannya penguatan kompetensi Pengadilan Agama berhubungan dengan kompetensi mengenai syariah. Atas dasar hal tersebut, dilakukannya penataan sistem peradilan yang terpadu atau *integrated justice system.*

Selain penguatan kompetensi kewenangan Pengadilan Agama, diperlukannya penguatan peran hakim Pengadilan Agama. Adanya penambahan kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, akan berdampak pada kesiapan hakim dalam Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan hakim yang mempunyai posisi paling dominan di dalam

[218] Siti Nurhayati, *op.cit.*, hlm. 314-315.

memutuskan suatu putusan. Dengan adanya perluasan kewenangan khususnya ekonomi syariah, maka diperluakan adanya kesiapan peran hakim sebagaimana berhubungan dengan pemahaman ilmu ekonomi syariah.

Atas dasar perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani permasalahan dalam bidang ekonomi syariah, hal tersebut merupakan fenomena baru yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran pegawai dan hakim dalam lingkungan Peradilan Agama. Di satu sisi, seluruh hakim Peradilan Agama memiliki latar belakang yang hampir sama yakni pendidikan hukum Islam, yang selama ini tidak menangani permasalahan berhubungan dengan ekonomi syariah, sehingga wawasan yang berkaitan dengan ekonomi syariah sangatlah terbatas. Di sisi lain, hakim-hakim dalam Peradilan Agama harus capable dalam menangani permaslahan yang berhubungan ekonomi syariah. Hal ini berarti, para hakim dituntut untuk memahami segala yang menjadi kompetensinya, dikarenakan hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.[219]

Untuk itu, para hakim harus selalu memperkaya pengetahuan hukum, hal tersebut juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas adanya klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro varetatur habetur*). Selain itu, para hakim Pengadilan Agama juga dituntut

[219] Syaifuddin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Suara ULDILAG No. 13, Mahkamah Agung, 2008), sebagaimana di kutip dalam *Ibid*., hlm. 325.

untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. Setiap hakim dituntut untuk memahami semua perkara yang telah menjadi kompetensinya. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan *adagium ius curia novit,* sehingga dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya walaupun perkara tersebut adalah perkara yang baru yang menjadi kewenangannya.[220]

Dengan demikian, adanya penambahan kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, akan berdampak pada hakim Pengadilan Agama itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya kewenangan baru yang berhubungan dengan ekonomi syariah, akan menuntut para hakim Pengadilan Agama untuk dapat menangani semua perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Disini hakim dianggap tahu hukumnya, sehingga peran hakim di dalam memutuskan suatu putusan sangatlah penting. Untuk itu, dalam memutus suatu putusan hakim dituntuh tahu dan mengerti apa permasalahannya dan apa hukum yang sesuai dengan permasalahn tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan kewenangan baru dalam hal ekonomi syariah, hakim diharapkan memperluas wawasan yang berhubungan dengan ilmu ekonomi syariah.

Tidak cukup dengan adanya penguatan Pengadilan Agama dan penguatan peran hakim Pengadilan Agama, melainkan dibutuhkannya peran masyarakat sebagai pelaku kegiatan ekonomi syariah. Dalam hal ini,

[220] Siti Nurhayati, *op.cit*., hlm. 325.

diperlukannya sosialisasi bagi pelaku kegiatan ekonomi syariah, baik itu konsumen ataupun institusi-institusi syariah seperti Bank, pegadaian dan institusi lainnya. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami akad yang sedang dilakukan, dasar hukum akad tersebut dan akibat hukum yang dimungkinkan muncul dikemudian hari. Hal tersebut dikarenakan, agar tidak hanya pihak penegak hukum saja yang mengerti, melainkan masyarakat sebagai para pelaku kegiatan ekonomi syariah juga harus mengerti. Untuk itu, apabila semua pihak yang terkait telah mengerti dan memahami dasar hukum dan akibat hukum yang dimungkinkan timbul dikemudian hari, apabila terjadi suatu perselisihan, para pihak dapat berkoordinasi dengan baik atas dasar wawasan yang telah mereka kuasai sebelumnya. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara para pihak akan mempermudah suatu penyelesaian perkara hingga pelaksanaan suatu eksekusi.

Dengan demikian, selain adanya perubahan peraturan-peraturan yang terkait, dibutuhkan pula penguatan Pengadilan Agama, penguatan peran hakim Pengadilan Agama dan peran masyarakat sebagai pelaku kegiatan ekonomi syariah. Oleh karena itu, terwujudlah konsep ideal penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas yang harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 telah terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan diaturnya ketentuan ekonomi syariah, maka yang memiliki wewenang khususnya dalam sengketa ekonomi syariah yang dimungkinkan menggunakan jalur arbitrase syariah dalam penyelesaiannya adalah Pengadilan Agama. Oleh karena itu diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan kejelasan aturan pelaksanaan eksekusi putusan Basyaranas yang dilaksanakan melalui Pengadilan Agama. Akan tetapi, dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyamaratakan arbitrase pada umumnya dan arbitrase syariah, justru telah megubah konstruksi hukum terkait dengan pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Hal tersebut dikarenakan, penyelesaian sengketa maupun pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas

adalah melalui Pengadilan Negeri. Atas dasar ketentuan tersebut, dikeluarkanlah Sema No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Untuk itu, dengan adanya penegasan tersebut, maka pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas adalah dilaksanakan berdasarkan Perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas pada perkembangan mengalami banyak perubahan sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa perihal sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama. Oleh karena itu, diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang menegaskan kembali bahwasanya pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan oleh Pengadilan Agama.

2. Keabsahan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebelum adanya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, apabila ditemukan adanya eksekusi putusan Basyarnas yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri maka putusan tersebut menjadi legal tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai materi muatan undang-undang yang seharusnya termaktub di dalam pengaturan perundang-undangan, namun

belum terdapat dasar hukum yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga dasar hukum masih mengikuti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, pasca Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, apabila terdapat pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, maka putusan tersebut menjadi tidak legal dan tidak sah. Hal tersebut dikarenakan sudah terdapat dasar hukum guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, apabila putusannya diajukan ke Pengadilan Negeri sudah seharusnya untuk tidak diterima atau dapat dibatalkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding*, sudah seharusnya putusan tersebut diterapkan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebaiknya dilakukan upaya tindak lanjut untuk dapat mengimplementasikan apa yang diamanatkan dalam putusan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perubahan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar dapat mengindahkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Dengan adanya kewenangan baru bagi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, untuk itu terdapat perubahan kompetensi dari kompetensi sebelumnya, sebagaimana penambahan bidang ekonomi syariah adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk itu, diperlukannya penguatan kompetensi Pengadilan Agama berhubungan dengan kompetensi mengenai syariah.
3. Dibutuhkannya penguatan peran hakim Pengadilan Agama dengan adanya penambahan kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan akan berdampak pada kesiapan hakim dalam Pengadilan Agama. Hakim mempunyai posisi paling dominan di dalam memutuskan suatu putusan. Untuk itu diperluakan adanya kesiapan peran hakim sebagaimana berhubungan dengan pemahaman ilmu ekonomi syariah.
4. Peran masyarakat sebagai pelaku kegiatan ekonomi syariah juga sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, diperlukannya sosialisasi bagi pelaku kegiatan ekonomi syariah, baik itu konsumen ataupun institusi-institusi syariah seperti Bank, pegadaian dan institusi lainnya. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami akad yang sedang dilakukan, dasar

hukum akad tersebut dan akibat hukum yang dimungkinkan muncul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Amriani, Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Anshori, Abdul Ghafur, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Anwar, Khoirul,, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Arifin, Muhammad, *Arbitrase Syariah Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ashri, Muhammad dkk, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*, Cetakan pertama Jakarta: Gramedia, 2013.

Asnawi, Natsir, *Hukum Acara Perdata* (Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama), Yogyakarta: UII Press, 2019.

Bachar, Djazuli, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1987.

Bratawijaya, Johanes, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata (Penelitian, Asas, Norma dan Praktek Penerapannya)*, Jakarta: Puslitbang hukum dan peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2002.

Chatamarrasjid, *Penyelesaian Konflik*, hlm. 3-4 dalam Jaih Mubarok, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, Bandung: Fokus Media, Agustus 2013.

Djauhari, Achmad, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, Jakarta: Basyarnas, 2006.

Efendi, Muchsin, *Eksekusi Terhadap Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional di Pengadilan Agama*, 2009.

Fakhriah, Efa Laela, *"Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*", Edisi Pertama Cetakan ke, 1 Bandung: Alumni, 2009.

Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar"iyah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi kedua. Cetakan ke-1, Jakarta: Gramedia, 2005.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. 1, Jakarta: PT Rineka Raya, 2004.

Manan, Abdul, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Margono, Suyud,"*ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988.

Mubarok, Jaih, , *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, Bandung: Fokus Media, Agustus 2013.

Muhammad, AbdulKadir, *Pengantar Hukum Perusahan Indonesia*, Bandung: PT Citra Bakti, 1993.

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.

Prints, Darwan, "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Ronald S. Lumbunan, Perma RI, *Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian & Pemisahan Kekuasaan*, RajaGrafindo Persada, 2011.

Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Suadi, Amran, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018.

----------, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1989.

Sudilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Sulistiono, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*, Cetakan 1, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Press, 2007.

Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995.

Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yni, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Jurnal

Cahyadi, Thalis Noor, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Kriti katas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Volume I, No. 2 Desember 2011/ 1433H.

Darwis, Muhammad, "Review Of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-V/2007 Based On The Inclusive Legal Theory," *Prophetic Law Review* 1, No. 1 (2019): 21–36.

Dini, Mutia Sekar, *Implementadi Asas Final and Binding Dalam Putusan Arbitrase Yang Diajukan di Pengadilan*, Skripsi, 2018.

D.S.N. Heriyanto, "Strengthening Indonesian Judges' Understanding of the Refusal and Annulment Grounds of Foreign Arbitral Awards," *Acta Juridica Hungarica* 56, no. 2–3 (2015).

Ichsan, Nurul, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015.

Irfan, M. Nur dkk, *Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah di Jakarta),* Vol. IX No. 2 Desember 2017.

Manan, Abdul, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum Edisi 73 Tahun 2011.

Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.

Mulyadi, "*Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian,* "Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012.

Najib, Muhammad Ainun "Legal Policy of Formalization of Islamic Sharia in Indonesia," Prophetic Law Review 2, No. 2 (2020): 159–179.

Nasution, Bismar dan Mahmul Siregar, "*Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*", Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, (Edisi No. 73, 2011.

Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, *Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.

Nurhayati, Siti, *Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian*

Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Prakoso, Andria Luhur, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah*, Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017.

Rinanda, Rizki Faza dkk, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*, Vol 1 No. 2, 2018, Pactum Law Journal.

Setiady, Tri, *Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015.

Sholikin, Nur, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),* RechtsVinding Online Jurnal, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017

Sucahyono, *Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, SALAM; Jurnal sosial & Nudaya syar'I, Vol. 6 No. 4 (2019).

Sudini, Luh Putu dkk, *Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan*, Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2, November 2017.

Sufiarina, *Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 2 April-Juni 2014.

Syaifuddin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Suara ULDILAG No. 13, Mahkamah Agung, 2008).

Tampongangoy, Grace Henni, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

Umam, Khotibul, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

Wibowo, Basuki Rekso, *Pilihan Forum dan Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase*, Varia Pengadilan Tahun xxvii No. 315, Februari 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Indlandsch Reglement (HIR) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.

Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 93/PUU-X/2012, tentang Pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Data Elektronik

Adityanto, Redzky, *Kedudukan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)*, 2017, sebagaimana dikutip dalam link https://www.researchgate.net/publication/329891218_Kedudukan_Basyarnas_Dalam_Penyelesaian_Sengketa_Perbankan_Syariah_Studi_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_93Puu-X2012

Jata, Tri, *Arti Putusan yang Final dan Mengikat*, sebagaimana di ambil dari link https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56fe01b271988/ar ti-putusan-yang-final-dan-mengikat/

Putra, Gala Perdana, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2016 sebagaimana dikutip dalam link http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/58644

Raz, Joseph, *Legal Validity*, Oxford Scholarship online, diakses melalui www.OxfordScholarship.com

Sofiani, Triana, *Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012)*, sebagaimana dikutip dalam link https://media.neliti.com/media/publications/204887-dualisme-penyelesian-sengketa-perbankan.pdf

Ulumil, dkk, *Hubungan Antara Konsep Choice of Forum dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah*, 2019, dikutip dalam link file:///C:/Users/hp/Downloads/27787-58234-1-PB.pdf

Yahya, Imam, *Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012*, 2016, sebagaimana dikutip dalam link http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/921

Yasin, Muhammad, Hukum Online, *Kekuatan Hukum Produk-Produk Hukum MA (Perma, Sema, Fatwa, SK KMA)*, sebagaimana di kutip dalam link https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/

Hukum Online, *Asas Lex Specialis Vs. Lex Superior*, sebagaimana di kutip dalam link https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51375eaee3c7d/asas-lex-specialis-vs-lex-superior/

Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dikutip dalam link https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx

Sita Eksekusi Putusan Basyarnas Oleh PA Kota Madiun Berjalan Lancar, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kota Madiun, sebagaimana didapat dalam website resmi https://www.pa-kotamadiun.go.id/berita-seputar-peradilan/322-sita-eksekusi-basyarnas-pakotama